

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
DALAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II A PAREPARE



OLEH
ANDI MUTIARA MAULIDIYAH
NIM : 2120203874231056

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
DALAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II A PAREPARE**



OLEH :

**ANDI MUTIARA MAULIDIYAH
NIM : 2120203874231056**

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam
Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas
II A Parepare
Nama Mahasiswa : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Progran Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1434 Tahun 2024

Disetujui Oleh
Pembimbing : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)
NIDN : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam
Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas
II A Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Mutiara Maulidiyah

NIM : 2120203874231056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1434 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 09 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Anggota)

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Alm) Andi Moh Rasyid Ridha yang menjadi sumber inspirasi penulis dalam memilih jurusan hukum walaupun sudah tiada lagi disisi penulis tapi kehadirannya selalu ada di dalam hati penulis dan Ibunda Ir. Hj. Hasria Hasan yang merupakan ibu luar biasa yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau, berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A. selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Lapas Kelas II A Parepare dan semua pegawai Lapas Kelas II A Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Lapas Kelas II A Parepare dan telah memberikan bahan informasi untuk keperluan penyusunan skripsi.
7. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 22 tahun lebih hingga seperti sekarang. Khususnya Tante penulis Biah Hasan yang selalu memberi dukungan moril maupun material serta Kakak, Adik, dan Ponakan penulis yaitu Andi Moh Sultan Adam, Vany Ectasiaswaty Koloay, Andi Pangeran Bonepa, Andi Azirah Wetenriawaru, S.M., Andi Siti Fatimah Azzahrah, Andi Moh Ghazi Algifari, Andi Moh Azka Rafasya, dan Andi Azea Ghania Sultan.
8. Sahabat Penulis Aqiyah Nur Rizqy dan Salsa Melonia Dewitri yang selalu menemani penulis baik dalam kondisi senang maupun susah, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis dan selalu menemani serta menyaksikan segala perjuangan penulis dalam hal apapun. Semoga segala kebbaikannya dibalas oleh Allah swt.
9. Kepada Shakila Shafa Iftitah, S.H. dan Siti Aminah Amirullah sahabat seperjuangan penulis sejak SMA, terimakasih sudah menjadi sahabat seperjuangan penulis dalam meraih pendidikannya, terima kasih atas segala semangat, canda tawanya, doa serta dukungan luar biasa yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat yang pada tahun 2021 lalu diberi nama *Fivesquad* yaitu Apriyana Munir, Ulfa Regita Wahyuni, Salsabila Fiqh, Putri Jingga terimakasih telah menjadi sahabat baik penulis selama ini, terimakasih

atas segala warna yang kalian berikan dalam hidup penulis, terimakasih atas segala doa, nasihat, dukungan serta semangat yang tiada hentinya kalian berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Angkatan 21 HPI khususnya *lulaclass* yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah kebersamai penulis selama berkuliah, terima kasih atas semua kebersamaannya. Semoga kalian sukses dimanapun berada.
12. Kepada sahabat dekat penulis Dhita Putri Fajri yang selama menempuh perkuliahan juga selalu menemani penulis baik suka maupun duka, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan teman seperjuangan di bangku perkuliahan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan penulis sejak KKN Thia Mutiara, Putri Amalia Ramadani, Wardayanti, Miftahul Ibira yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
14. Kawan-kawan KKN Posko 23 lainnya yang telah memberikan kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan selama penulis berkuliah. Terimakasih atas kebersamaannya selama 45 hari semoga sukses dimanapun berada.
15. Terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang selalu berusaha dan bertahan sehingga mampu mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Tiara. Terima Kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Mei 2025
3 Zulkaidah 1446 H

Penulis,



Andi Mutiara Maulidiyah
NIM. 2120203874231056



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Mutiara Maulidiyah

NIM : 2120203874231056

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 23 Mei 2003

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika Lapas Kelas II A Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Mei 2025

3 Zulkaidah 1446 H

Penulis,



Andi Mutiara Maulidiyah

NIM. 2120203874231056

ABSTRAK

Andi Mutiara Maulidiyah (2120203874231056), “Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare”, (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq selaku pembimbing utama).

Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keefektifan program pembinaan dalam rehabilitasi narapidana, dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana serta bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terkait program pembinaan dalam rehabilitasi narapidana di Lapas Kelas II A Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan: 1) Lapas Kelas II A Parepare cukup berhasil dalam menjalankan program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkotika cukup efektif diberikan serta menunjukkan perubahan yang signifikan. 2) Terdapat faktor pendukung dalam program pembinaan keagamaan ini yaitu kompetensi petugas, antusiasme dan partisipasi narapidana, dukungan eksternal, dan ketersediaan fasilitas dan faktor penghambat mencakup keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kendala individu narapidana, dan modul keagamaan yang kurang lengkap. 3) Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Parepare dapat dipahami dalam tiga konsep pemidanaan yaitu *Ta’dib* yaitu pembinaan, *Zajr* yaitu pencegahan, dan *Islah* (Perbaikan Moral).

Kata kunci: Efektivitas, Pembinaan, Narapidana, Narkotika, Lapas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined. i
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined. ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined. v
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	18
D. Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B.. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31

G. Uji Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare	35
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare.....	48
C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare bulan Mei	54
4.2	Rekapitulasi Jumlah Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare	58
4.3	Rekapitulasi Jumlah Tahanan di Lapas Kelas II A Parepare	59



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	28
4.1	Partisipasi Narapidana Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare	51
4.2	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare	52

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare	VII
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	VIII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Parepare	IX
4	Instrumen Wawancara	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Foto Pelaksanaan Penelitian	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	A dan i
او	Fathah dan	au	A dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
وَا	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannahataurauḍatuljannah

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : al-madīnah al-fāḍilahatau al- madīnatulfaḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah* دِينَ اللهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam Bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دون	=	بدون ناشر
إلى	=	إلى آخرها/إلى آخره
جزء	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

1. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
2. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
3. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit.
4. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
5. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti saat ini, kejahatan menjadi bagian yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah kriminalitas telah menjadi persoalan sosial yang meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan bukanlah sesuatu yang baru, sebab sejak awal perkembangan peradaban manusia, tindakan kriminal sudah ada. Peradaban yang terus berinovasi didukung oleh perkembangan sains dan teknologi saat sekarang ini telah memperluas peluang munculnya berbagai jenis kejahatan baru.¹

Indonesia merupakan salah satu negara memberlakukan supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan.² Kriminalitas merupakan masalah yang terus muncul sepanjang sejarah umat manusia, bahkan sejak masa Nabi Adam a.s. Saat ini, tindakan kejahatan bukan hanya sering terlihat, tetapi juga sering dirasakan langsung oleh individu. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan manusia senantiasa disertai potensi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai menyusun aturan-aturan hukum sebagai upaya menciptakan ketertiban sosial. Salah satu bentuknya adalah hukum pidana, yang memiliki ciri khas berupa pemberian sanksi kepada pelaku tindak kejahatan. Hukuman tersebut dirancang untuk memberikan rasa jera, baik secara fisik maupun mental.

Saat masa pandemi pada Maret sampai April 2020 di daerah Jabodetabek, jumlah angka kriminalitas meningkat sebesar 10 persen, ungkap Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana. Namun, secara nasional, menurut Brigjen (Pol) Argo Yuwono, terjadi penurunan jumlah kejahatan sebesar 4,32 persen pada minggu ke-15 tahun

¹ Kwartini, Hanni Diani. *Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

² Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*, 1 ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.2.

2020 dibandingkan dengan minggu sebelumnya dari 3.567 kasus turun menjadi 3.413 kasus.³

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kini semakin memprihatinkan. Negara ini tidak hanya berperan sebagai jalur transit dan pasar konsumsi, tetapi juga telah menjadi lokasi produksi narkoba. Fakta ini diperkuat dengan ditemukannya fasilitas produksi narkoba skala besar yang dikendalikan oleh jaringan internasional di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelakunya. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penangkapan hingga pemberian hukuman bagi pengguna, pengedar, dan bandar narkoba, namun bisnis ilegal ini masih terus tumbuh pesat karena dianggap sangat menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.⁴

Penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meluas dan kini bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk remaja. Sulitnya memberantas peredaran narkoba membawa ancaman serius bagi generasi muda, karena penyalahgunaan narkoba berpotensi merusak kesehatan tubuh dan psikis mereka. Kecanduan narkoba dapat merusak kondisi tubuh, kejiwaan, serta kemampuan bersosialisasi. Remaja yang mengonsumsinya bisa mengalami hambatan dalam perkembangan pribadi dan kehilangan kemampuan untuk menghadapi masalah hidup secara sehat, karena mereka menganggap narkoba sebagai jalan keluar yang mudah. Padahal, kecanduan adalah gangguan serius yang memerlukan perhatian semua pihak. Sayangnya,

³ I. (Islamul) Haq, "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 18, no. 1 (2020): 103–20.

⁴ Ida Bagus et al., "Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan" 2, no. 1 (2025): 1–11.

meskipun kampanye tentang bahaya narkoba sudah banyak, hal itu belum cukup untuk mengurangi tingkat ketergantungan secara signifikan.⁵

Pada Lapas Kelas II A Kota Parepare, para narapidana, termasuk mereka yang terlibat kasus narkoba, memang mengalami kehilangan kebebasan secara fisik. Namun, mereka tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh sistem pemasyarakatan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membina narapidana agar menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mempersiapkan diri untuk bisa kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat yang produktif. Harapannya, mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi individu yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995.⁶

Dalam perspektif Islam, kejahatan yang berkaitan dengan narkoba sering dilihat sebagai perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri serta orang sekitar serta bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Islam secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan, distribusi, maupun konsumsi narkoba karena dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perintah Allah (dosa vertikal) sekaligus terhadap hak-hak sesama manusia (dosa horizontal), karena dapat merusak tatanan sosial serta menimbulkan berbagai persoalan kesehatan masyarakat.⁷

Berdasarkan data dari Lapas Kelas II A Parepare 2025, jumlah penghuni Lapas Parepare mencapai 578 orang, yang terdiri atas 562 pria dan 16 wanita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 572 narapidana terjerat kasus narkoba sebanyak 433.

⁵ Fikri et al., "Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkoba: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–22,

⁶ Sri Rahayu Bapino, Noldy Mohede, and Nixon Wulur, "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

⁷ Ferdy Saputra et al., "Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy Pendahuluan Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Menghadapi Tantangan Besar Dalam Mengatasi Masalah Narkoba . Menuru" 1, no. 2 (2024): 115–36.

Angka ini menunjukkan bahwa kasus narkoba mendominasi dan tingkat kejahatan narkoba di Parepare tergolong tinggi. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menelusuri lebih lanjut mengenai proses pembinaan terhadap narapidana narkoba, khususnya dalam aspek pembinaan keagamaan. Hal ini dipandang penting mengingat salah satu penyebab terjerumusnya mereka dalam kejahatan narkoba bisa jadi karena kurangnya bimbingan spiritual dan pengetahuan agama.

Rehabilitasi merupakan tahapan pemulihan yang diperuntukkan bagi pengguna narkoba, baik yang tergolong pecandu, penyalah guna, maupun korban dari penyalahgunaan zat tersebut. Proses ini dapat dilakukan melalui pendekatan medis maupun sosial, dengan tujuan utama mengembalikan mereka menjadi individu yang produktif dan dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat. Selain itu, rehabilitasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, selama memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sementara itu, pemidanaan berupa salah satu bentuk upaya penanganan kejahatan, yang idealnya digunakan sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium*. Di Indonesia, istilah “penjara” telah digantikan dengan “Lembaga Pemasyarakatan” sejak 27 April 1964. Pergantian ini menandai adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan hukuman, yaitu melalui sistem pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengarahkan pada proses pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Sistem ini telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁸

Lapas berperan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan yang berlandaskan pada sistem pemasyarakatan, dengan tujuan untuk menciptakan proses pembinaan yang menyeluruh dan terintegrasi. Upaya ini dimaksudkan agar narapidana dapat memulihkan martabat, harga diri, serta kehidupan sosialnya, sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu,

⁸ Joko Cahyono, S. H. *Determinasi Abolisionis dan Retensionis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.

Lapas menyelenggarakan berbagai program, seperti rehabilitasi, pengurangan masa hukuman (remisi), serta proses resosialisasi.⁹

Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana di lapas dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas spiritual, intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan kerja, serta kesehatan fisik dan mental narapidana maupun anak didik pemasyarakatan. Selama masa hukuman, narapidana akan mengikuti dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan terhadap kepribadian dan pembinaan terhadap kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, serta peningkatan kemampuan intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian berfokus pada pelatihan kerja atau kegiatan produktif yang diberikan kepada narapidana yang telah menyelesaikan setengah masa hukumannya, dengan tujuan agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan kerja yang bermanfaat setelah bebas.¹⁰

Selain pembinaan umum, aspek pembinaan keagamaan juga memiliki peran yang sangat penting dan perlu diterapkan secara menyeluruh kepada segala umur yang menjadi warga binaan. Walaupun mereka sedang menjalani hukuman dan dibatasi kebebasannya, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama.

Untuk mewujudkan tujuan utama pembinaan yakni agar narapidana mampu kembali hidup secara wajar dan produktif di tengah masyarakat maka petugas LAPAS harus menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan penyesalan dalam diri narapidana atas kesalahan yang telah diperbuat.

⁹ Abdul Malik Fajar Darwis, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 01, <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>.

¹⁰ Dengan Pengintegrasian and Nilai-nilai Budaya Bima, "Wawancara Dengan Hasan Karra, M.H, Advokat, 19 Desember 2021.," 2018, 297–313.

Dengan demikian, ketika mereka telah bebas dan kembali ke lingkungan sosialnya, mereka dapat diterima dan menjalani hidup yang lebih baik.

Menurut Muhammad Yaser dan Ali Muhammad, kegiatan pembinaan yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran narapidana atas kesalahannya serta mencegah mereka untuk mengulangi tindak kejahatan, adalah pembinaan yang muncul dari dalam diri narapidana itu sendiri.¹¹ Dalam konteks ini, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan keagamaan. Pembinaan agama di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting, karena secara fitrah, ajaran agama mengandung nilai-nilai kebaikan. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, nilai-nilai religius berfungsi sebagai panduan untuk membentuk kehidupan yang tertib dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama.

Melalui program pembinaan keagamaan, diharapkan narapidana dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat, menyesalinya, serta tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan agar mereka dapat menambah pengetahuan keagamaannya dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Secara khusus, tujuan dari pembinaan agama Islam bagi narapidana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.
2. Menumbuhkan kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ibadah dan akhlak.
3. Menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kesabaran, tawakal, ketenangan jiwa, kepasrahan, serta tidak mudah berputus asa.¹²

Terkait pelaksanaan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan, umumnya telah dilakukan berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, pelatihan baca

¹¹ Muhamad Yaser and Ali Muhammad, "Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 205, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.205-212>.

¹² Al Fajar, "Manajemen Dakwah Ali Mansur Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor," *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah* 3, no. 2 (2019): 154, <https://doi.org/10.32832/komunika.v3i2.4987>.

tulis Al-Qur'an, dzikir, serta kultum setelah shalat berjamaah. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan seluruh tujuan pembinaan narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat tercapai secara menyeluruh.

Realita di masyarakat menunjukkan bahwa masih ada mantan narapidana yang kembali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan karena mengulangi tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pembinaan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya perencanaan program pembinaan yang matang dari pihak pelaksana, serta pelaksanaan evaluasi program secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dari pendekatan pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare*, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran beragama narapidana agar setelah bebas nanti mereka mampu beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak kembali mengulangi pelanggaran hukum yang pernah dilakukan.

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui sejauh mana partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan tersebut. Dalam konteks ini, warga binaan diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui saran dan masukan terhadap desain program pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka ke depan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di latar belakang tersebut, sehingga terdapat rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini seperti:

1. Bagaimana efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare?
2. Apa tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare?
3. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ilmiah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci. Dalam konteks ini, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare
2. Untuk mengetahui dan memahami tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan dalam proses rehabilitasi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare
3. Untuk mengetahui dan memahami perspektif Hukum Pidana Islam terhadap program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan serta kegunaan dari penulisan ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu terkhusus pada Hukum Pidana Islam yang memiliki keterkaitan dengan

judul peneliti dan juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang memiliki permasalahan serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi kepada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dalam bidang tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang diperoleh selama proses perkuliahan, penelitian ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir atau proposal skripsi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari secara praktis, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipilih dalam konteks akademik dan ilmiah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai topik ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang persoalan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana tindak pidana narkoba di Lapas Kelas II A Parepare. Melalui penelitian ini, diharapkan Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai hal tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bagian ini membahas sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk memberikan gambaran umum serta melakukan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang berlangsung, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan topik atau duplikasi dalam penelitian.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ridha Nur Arifa pada tahun 2024 dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Rutan Kelas IIB Tapaktuan)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis kasus narkoba telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan keterampilan dari petugas, minimnya sarana dan prasarana di Rutan Kelas IIB Tapaktuan, serta rendahnya kesadaran dan kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan secara sukarela.

Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada fokus penelitian, sasaran narapidana yang diteliti dan juga lokasi penelitian. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana pembinaan secara umum yang diberikan kepada narapidana, peneliti ini juga secara spesifik meneliti narapidana residivis yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta lokasi penelitiannya dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Tapaktuan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada efektivitas program pembinaan keagamaan dalam konteks rehabilitasi, penulis juga meneliti seluruh narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba tanpa secara spesifik membatasi pada residivis, serta lokasi penelitian penulis dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Parepare.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Neneng Anjarwati dan Mohammad Arafah Idrus pada tahun 2022 berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas IIB Sorong”. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 tengah berlangsung, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika tetap berjalan lancar tanpa kendala yang signifikan, meskipun seluruh kegiatan tetap dilaksanakan di dalam lingkungan Lapas. Proses pembinaan di Lapas Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri atas dua komponen utama: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup aspek keagamaan, pemahaman kebangsaan, kemampuan bersosialisasi, kesadaran hukum, serta pengembangan intelektual. Sedangkan pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan usaha, pengembangan industri kecil, pemanfaatan potensi individu, serta pelatihan di bidang pertanian dan industri dengan penerapan teknologi menengah hingga tinggi.

Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada fokus, konteks, lokasi dan jenis narapidananya. Pada penelitian ini fokus pada efektivitas seluruh program pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, dan penelitian ini juga konteks waktunya spesifik pada masa pandemi covid 19 serta lokasinya berada di Lapas Kelas II B Sorong dengan fokus pada narapidana penyalahgunaan narkotika sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada efektivitas program pembinaan yang secara spesifik berorientasi pada keagamaan dalam konteks rehabilitasi dan konteks waktunya tidak dibatasi oleh periode pandemi sehingga fokus lebih pada implementasi dan dampak program keagamaan dalam kondisi normal atau umum di Lapas.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fareza, Wessy Trisna, dan Abdul Azis Alsa pada tahun 2025 berjudul “Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi dalam Pengurangan Tingkat Kekerasan Kriminal: Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana di Lapas Tanjung Gusta Medan Tahun

2024". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi, yang meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta layanan konseling psikologis, mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perubahan perilaku narapidana. Program ini dinilai berhasil dalam menumbuhkan sikap yang lebih konstruktif serta menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada fokus program rehabilitasi yang dianalisis, jenis tindak pidana narapidana yang menjadi subjek penelitian, dan lingkup pendekatan hukum yang digunakan dimana penelitian ini berfokus pada program rehabilitasi secara umum (dengan tujuan mengurangi kekerasan kriminal), subjek narapidana yang dituju ialah narapidana dengan indikasi kekerasan kriminal, serta eksplisit penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menelaah pembinaan narapidana dan dilaksanakan di Lapas Tanjung Gusta Medan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada program pembinaan keagamaan dengan subjek narapidana kasus tindak pidana narkoba, tanpa secara eksplisit menggunakan pendekatan hukum pidana, serta berlokasi di Lapas Kelas II A Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Program

Efektivitas merupakan konsep yang komprehensif dan melibatkan berbagai dimensi, termasuk unsur-unsur yang berasal dari dalam maupun luar suatu organisasi. Efektivitas menggambarkan hubungan antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu, untuk menilai apakah suatu program efektif atau tidak, dapat dilihat dari sejauh mana output program tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Tingkat efektivitas suatu program akan semakin tinggi apabila output yang dihasilkan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan. Sebab, setiap program pada hakikatnya disusun untuk merealisasikan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas program juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut mampu mendekati atau mencapai target yang telah ditentukan. Keberhasilan suatu program tercermin dari sejauh mana tujuannya berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan awal. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan hasil (output) dengan tujuan program, serta mempertimbangkan pandangan para peserta program, yang nantinya menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Budiani dalam bukunya *Efektivitas Program*, untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan secara efektif, terdapat beberapa variabel yang memengaruhinya, antara lain:

- a. Ketepatan sasaran program dapat diukur melalui sejauh mana peserta program menerima serta memberikan respons yang sesuai terhadap tujuan yang ingin dicapai.
- b. Sosialisasi program dilakukan sebagai upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga mereka memahami tujuan dan mekanisme program tersebut, yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran program secara tepat.
- c. Kesesuaian antara hasil program dengan tujuan yang telah dirancang sejak awal mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
- d. Pemantauan program merupakan aktivitas yang dilakukan pascapelaksanaan sebagai bentuk tindak lanjut dan pengawasan terhadap progres atau perkembangan peserta program.

Secara keseluruhan, efektivitas program menekankan pentingnya keseimbangan antara perencanaan yang sistematis dan implementasi yang konsisten. Sebuah program yang memiliki arah tujuan yang jelas dan relevan akan lebih mudah untuk dievaluasi. Selain menilai hasil akhir (output), efektivitas juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang (outcome), seperti perubahan dalam sikap, perilaku, maupun kondisi peserta yang menjadi target dari program tersebut.

2. Teori Rehabilitasi

Secara etimologis, istilah “rehabilitasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan kata “re-” yang berarti kembali, dan “habilitas” yang mengandung arti kemampuan atau keterampilan. Dengan demikian, rehabilitasi secara harfiah berarti proses memulihkan kembali kemampuan seseorang. Tujuan dari proses ini adalah membantu individu bangkit dari kondisi yang menghambat mereka, agar dapat kembali berfungsi dan berperan aktif di tengah masyarakat. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk membina dan mempersiapkan narapidana dapat menjalani kehidupan yang wajar dan diterima kembali oleh masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Teori rehabilitasi berfokus pada pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pelanggar hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, narapidana dapat dibantu untuk kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Prinsip utama dari teori ini adalah keyakinan bahwa setiap orang mampu berubah dan memperbaiki diri jika diberi kesempatan serta bimbingan yang tepat selama proses pembinaan.¹³

Menurut teori rehabilitasi atau reparatif, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang mengalami gangguan dan membutuhkan perawatan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kondisi pribadi pelaku agar efektif dalam mengubah perilakunya. Fokus utama dari teori ini bukan pada tindak pidana itu sendiri, melainkan pada pelakunya, dengan tujuan agar proses resosialisasi dapat mengembalikan nilai-nilai sosial dan moral yang dibutuhkan untuk hidup bermasyarakat secara harmonis. Maka dari itu, hukuman yang dijatuhkan sebaiknya bersifat mendidik dan membangun, dalam bentuk rehabilitasi, yakni berupa proses perawatan yang bertujuan menjadikan pelaku sebagai pribadi yang lebih baik.¹⁴

¹³ Teungku Dirundeng Meulaboh and Banda Aceh, “<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi> | 210” 1, no. 2 (2022): 210–24.

¹⁴ Ralph Adolph, “Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen” 4, no. 03 (2016): 1–23.

Teori ini lebih mengarah pada perbaikan atau reformasi terhadap perilaku pelaku kejahatan, bukan sekadar memberi efek jera. Tindakan perbaikan ini menggantikan bentuk penghukuman konvensional dan lebih berorientasi pada pemulihan. Dalam praktiknya, hukuman bukan sekadar bentuk balasan atas perbuatan melanggar hukum, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni perubahan perilaku pelaku agar sesuai dengan norma sosial. Oleh sebab itu, rehabilitasi lebih dari sekadar kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga mencakup proses pembentukan kembali moral dan sosial narapidana agar siap kembali hidup secara wajar di masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan membantu pecandu untuk kembali menjalani kehidupan yang tertib secara sosial serta menghentikan ketergantungannya terhadap zat adiktif. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terdapat dua jenis rehabilitasi yang diperuntukkan bagi pecandu narkoba:

- A. Rehabilitasi medis merupakan rangkaian tindakan pengobatan yang terintegrasi, dengan tujuan utama untuk membantu pecandu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba.
- B. Rehabilitasi sosial mencakup proses pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, dengan tujuan agar pecandu dapat kembali berfungsi dan berperan secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.
- C. Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu dilakukan di rumah sakit yang telah ditetapkan secara resmi oleh Menteri terkait.

Selain itu, lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun masyarakat juga dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, dengan syarat telah mendapatkan persetujuan dari Menteri.¹⁵

3. Teori Pidana dalam HPI

Dalam bahasa Arab, istilah pidana disebut dengan *'uqubah*, yang berarti hukuman atau balasan atas pelanggaran terhadap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya demi kebaikan seluruh umatnya. Tujuan adanya pidana dalam hukum Islam mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam itu juga, yakni memberikan balasan karena kejahatan yang telah diperbuatnya, mencegah terulangnya pelanggaran (baik secara individu maupun masyarakat), serta melindungi hak-hak korban. Hukuman juga dipahami sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pidana hukum Islam bertujuan semata-mata menciptakan kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Dalam sistem Hukum Pidana Islam, konsep pidana tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mencakup aspek edukatif dan korektif. Hal ini tercermin dalam tiga fungsi utama pidana, yaitu:

1. *Ta'dib* (Pembinaan)

Hukuman bertujuan mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. *Ta'dib* juga memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak meniru perbuatan tersebut.

2. *Zajr* (Pencegahan)

Hukuman yang bersifat tegas diberikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku maupun orang lain. Ancaman hukuman

¹⁵ Yuliana Yuli W and Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

¹⁶ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.177.

ini menciptakan efek gentar yang membuat masyarakat lebih waspada dalam bertindak.

3. *Islah* (Perbaikan Moral)

Tujuan hukuman adalah merehabilitasi pelaku agar bisa kembali menjalani hidup secara produktif di tengah masyarakat. Ini dilakukan melalui pendidikan, pembinaan, dan berbagai bentuk dukungan moral agar mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Ketiga prinsip ini saling melengkapi: *ta'dib* sebagai landasan pembinaan, *zajr* sebagai alat pencegahan, dan *islah* sebagai sarana perbaikan. Dengan demikian, segala bentuk pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga bertujuan membangun masyarakat yang adil dan bermoral.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

1. Hukuman harus bersifat menyeluruh, dapat mencegah kejahatan dan memberikan efek pendidikan bagi pelaku;
2. Bentuk hukuman harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan.
3. Hukuman harus menjamin tercapainya kebaikan pribadi dan sosial.
4. Tujuan utama hukuman adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar.¹⁷

Dalam dunia hukum pidana, kejahatan dan hukuman adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Perintah atau larangan semata tidak cukup untuk mencegah perbuatan menyimpang, sehingga perlu ada sanksi yang tegas bagi pelanggar.¹⁸

Pemidanaan dalam kajian hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini ada empat macam:

¹⁷ A. Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi, h. 1872.

¹⁸ Abdul Salam, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 52.

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitf, Hukuman utama yang ditetapkan secara pasti dalam nash, disebut sebagai *jarimah hudud*.
- b. Hukuman pengganti, Hukuman alternatif jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, misalnya *qishas* diganti *diyat* atau dimaafkan.
- c. Hukuman tambahan, Hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa keputusan tersendiri, seperti hilangnya hak bersaksi atau mewarisi.
- d. Hukuman pelengkap, Hukuman tambahan yang ditetapkan dengan keputusan hakim, seperti tambahan hukuman simbolis pada pelaku pencurian.

2. Hukuman berdasarkan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam hal ini ada dua macam:

- a. Hukuman yang bersifat terbatas, ditetapkan langsung oleh nash, tanpa fleksibilitas, seperti dera 100 kali bagi pezina.
- b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih, hakim diberi keleluasaan untuk memilih dari beberapa jenis sanksi.

3. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada 3 macam:

- a. Hukuman jasmani, seperti potongan, rajam dan lainnya;
- b. Hukuman psikologis, berupa ancaman dan teguran;
- c. Hukuman benda, seperti denda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.¹⁹

Dari penjelasan ini, tampak bahwa setiap sistem hukum pidana pasti sangat memperhatikan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, kajian tentang teori pembedaan merupakan hal penting untuk memahami struktur dan filosofi suatu sistem hukum, termasuk dalam Hukum Pidana Islam. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada sistem pidana yang bisa diterapkan secara adil tanpa adanya kejelasan teori pembedaan yang menopangnya, karena teori tersebut menjadi dasar tercapainya tujuan hukum yang ideal.

¹⁹ ارگ مگردچیان et al., "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Экономика Региона* 53, no. 9 (2011): 167–69.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka penulis menilai pentingnya melakukan penguraian terhadap beberapa diksi penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "efektivitas" berasal dari kata "efektif", yang berarti mampu memberikan hasil atau manfaat sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya obat yang bekerja dengan baik. Oleh karena itu, efektivitas dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu kegiatan atau tindakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara tepat dan sesuai sasaran, baik dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. Untuk menilai tingkat efektivitas, biasanya digunakan tiga indikator utama, yaitu mutu hasil (kualitas), jumlah atau volume hasil (kuantitas), serta ketepatan waktu dalam pencapaian target.²⁰

Secara umum, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana suatu peraturan atau ketentuan hukum mampu menciptakan keadaan atau situasi yang diharapkan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Suatu aturan hukum dikatakan efektif apabila berhasil mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan, sebagaimana tertuang dalam norma hukum tersebut. Dalam hal ini, efektivitas juga dapat dijadikan sebagai indikator pencapaian tujuan hukum. Seperti diketahui, hukum bertujuan untuk mencapai tiga hal utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika ketiganya dapat diwujudkan secara bersamaan, maka sistem hukum dianggap telah berfungsi secara efektif.

Namun, pada kenyataannya, sering terjadi ketidakseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat, di mana sebagian bersifat normatif atau ideal (abstrak), dan sebagian lainnya bersifat konkret (nyata).

²⁰ Ralph Adolph, “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika,” 2016, 1–23.

Ketidaksesuaian ini kerap kali menimbulkan konflik dalam penerapan hukum, sehingga menyebabkan sistem hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa apabila masih terdapat sekitar 30% narapidana yang mengulangi tindak pidana meskipun 70% lainnya dinyatakan berhasil menjalani pembinaan, maka program tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Efektivitas yang sejati hanya dapat diklaim apabila seluruh narapidana benar-benar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum setelah menjalani rehabilitasi, sehingga tingkat keberhasilan 100% menjadi standar ideal dalam menilai keberhasilan suatu program pembinaan.

2. Pembinaan

Pengertian hukum mengenai pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dalam penelitian ini disingkat menjadi PP 32/1999. Dalam Pasal 1 angka 2 peraturan yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 19 Mei 1999, disebutkan bahwa:

Pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Karena yang menjadi sasaran kegiatan pembinaan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan, maka kegiatan ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Para peserta pembinaan memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan ini mengacu pada asas pengayoman, yaitu prinsip yang menekankan perlindungan masyarakat agar narapidana tidak mengulangi tindak pidananya setelah bebas.

Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa pembinaan terhadap warga binaan dilakukan melalui dua metode, yakni:

1) Intramural, yaitu pembinaan yang dilaksanakan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

2) Ekstramural, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar LAPAS dengan cara mengintegrasikan narapidana ke tengah masyarakat, namun tetap dalam pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Program ini dikenal dengan istilah *asimilasi*, sebagaimana yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) saat masa puncak pandemi COVID-19.

Pembinaan intramural diterapkan kepada seluruh narapidana selama mereka menjalani masa pidana. Sementara itu, pembinaan ekstramural hanya diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pembinaan jenis ini juga memberikan sebagian kebebasan kepada narapidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, proses pemberian pembinaan ekstramural harus melalui tahapan seleksi dan kajian yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua narapidana yang mendapatkan program asimilasi telah mengalami perubahan perilaku secara utuh. Masih ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran kembali, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, ada yang harus ditindak tegas hingga ditembak mati oleh aparat karena mengulangi tindakan kriminal yang membahayakan.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami gangguan baik fisik maupun mental agar mampu kembali berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah mengembalikan seseorang ke

dalam lingkungan sosial dengan membantunya menyesuaikan diri dalam lingkup keluarga, kehidupan sosial, dan dunia kerja.²¹

Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai rehabilitasi. Suparlan (1993) menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan fisik dan mental seseorang, sehingga individu tersebut dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi dirinya maupun keluarganya. Sementara itu, menurut Dewa Ayu, rehabilitasi dipandang sebagai bentuk hukuman yang bersifat pemulihan atau tindakan perawatan terhadap individu yang bersangkutan.²²

4. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah seseorang yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara—baik untuk waktu tertentu, seumur hidup, maupun hukuman mati—dan saat ini sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).²³

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan narapidana sebagai individu yang sedang menjalani hukuman akibat melakukan tindak pidana. Sementara itu, menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah, narapidana diartikan sebagai “orang hukuman” atau “orang buian”. Dalam konteks hukum acara pidana, Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa terpidana adalah seseorang yang telah terbukti bersalah melalui proses peradilan dan dijatuhi hukuman pidana melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap.

Sebelum istilah "narapidana" digunakan secara luas, masyarakat lebih dulu mengenal istilah seperti "orang hukuman" atau "orang penjara". Hal ini dapat

²¹ Maulisa, I. Rehabilitasi Sosial Dalam Meningkatkan Fungsi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Naroba “Tanbihul Ghofilin” Cilacap.

²² Dewa Ayu Henrawathy Putri, *Pemandu Di Belantara Narkoba* (Bali: Nilacakra, 2022), 41.

²³ Jullia Putri Shandyana, “Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.

ditelusuri dalam Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Staatsblad 1917 Nomor 708 Pasal 4 ayat (1), yang mengelompokkan "terpenjara" ke dalam beberapa kategori, yaitu:²⁴

- a. Orang yang sedang menjalani hukuman penjara (gevangenisstraf) atau dalam kondisi tertangkap (gevangen);
- b. Tahanan Sementara;
- c. Orang yang berada di dalam sel;
- d. Orang-orang yang meskipun tidak dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan (vrijheidsstraf), namun secara sah dimasukkan ke dalam penjara.²⁵

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh narapidana, antara lain:

1. Melaksanakan ibadah sesuai agama atau keyakinannya;
2. Mendapat perawatan fisik dan mental;
3. Mengakses pendidikan, pelatihan, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan untuk mengembangkan diri;
4. Menerima layanan kesehatan dan makanan bergizi;
5. Memperoleh layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan serta bantuan hukum;
7. Menyampaikan keluhan atau pengaduan;
8. Mengakses bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan perlindungan dari penyiksaan, kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang merugikan fisik maupun mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau hasil kerja yang sah;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

²⁴ Wahdaningsi, "Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai" (Universitas Hasanuddn, 2015), h.9.

²⁵ Kelas Makassar dan Narkotika, "PEMASYARAKATAN," 2022.

12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, pendamping, maupun masyarakat.²⁶

Di samping itu, Pasal 10 dari undang-undang yang sama memberikan penjelasan tambahan terkait hak narapidana yang telah memenuhi kriteria tertentu. Mereka berhak atas:

1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.

4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau terpidana mati.²⁷

5. Tindak Pidana Narkotika

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemasyarakatan. *Op.Cit* Pasal 9

²⁷ *Ibid.* Pasal 10

Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti “suatu peristiwa yang dapat dikenakan hukuman.” Selain istilah tersebut, terdapat pula kata *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “delik.”²⁸

Dengan demikian, tindak pidana narkoba dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan pandangan Supramono yang menyatakan bahwa penggunaan narkoba hanya dapat dibenarkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian ilmiah, sementara penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba diartikan sebagai obat yang berfungsi menenangkan sistem saraf, meredakan rasa nyeri, memberikan efek kantuk, atau justru menimbulkan rangsangan. Dalam dunia kedokteran, narkoba dijelaskan sebagai zat yang mampu menghilangkan rasa sakit, terutama yang bersumber dari sistem saraf visceral atau organ dalam tubuh seperti rongga dada dan perut. Obat ini juga dapat memicu kondisi stupor atau penurunan kesadaran yang signifikan meskipun penderitanya masih sadar, dan bersifat adiktif sehingga menyebabkan ketergantungan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba secara jelas membahayakan kehidupan manusia. Jika digunakan secara tidak tepat, narkoba dapat berujung pada kematian penggunanya. Permasalahan ini telah menjadi perhatian global dan sering menjadi topik perbincangan internasional. Penggolongan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang

²⁸ “5. Dasar-Dasar Hukum.Pdf.Crdownload,” n.d.

pidana khusus membawa dampak baik dari segi yuridis material (substansi hukum) maupun yuridis formil (prosedur hukum).²⁹

6. LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)

Gagasan tentang pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada tahun 1964. Konsep ini merujuk pada pendekatan yang bersifat membina dan melindungi narapidana, dengan pandangan bahwa mereka adalah individu yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tujuan dari pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan serta bekal keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan narapidana agar mereka dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat setelah masa hukuman berakhir.³⁰

Setelah Indonesia merdeka hukum pembinaan dan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- c. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap narapidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem ini, narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu, dan bagian dari masyarakat. Pembinaan tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kejiwaan, kepribadian, dan kemampuan

²⁹ Frista Sonna Indraswara et al., "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 03 (2024): 36–47, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>.

³⁰ A Latar Belakang, "Prijatno Dwidjaja," 8, no. 3 (2022): 1–40.

bersosialisasi. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses ini, karena narapidana tidak sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan sosialnya.

Pembinaan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan perkembangan sikap dan perilaku narapidana, serta lamanya masa hukuman. Tujuannya adalah agar ketika mereka bebas, mereka benar-benar siap untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Agar pembinaan berjalan efektif, dibutuhkan fasilitas pendukung seperti berbagai bentuk lembaga yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan narapidana, serta tenaga pembina yang kompeten dan berdedikasi. Hukuman penjara sebagai bentuk perampasan kebebasan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga).³¹

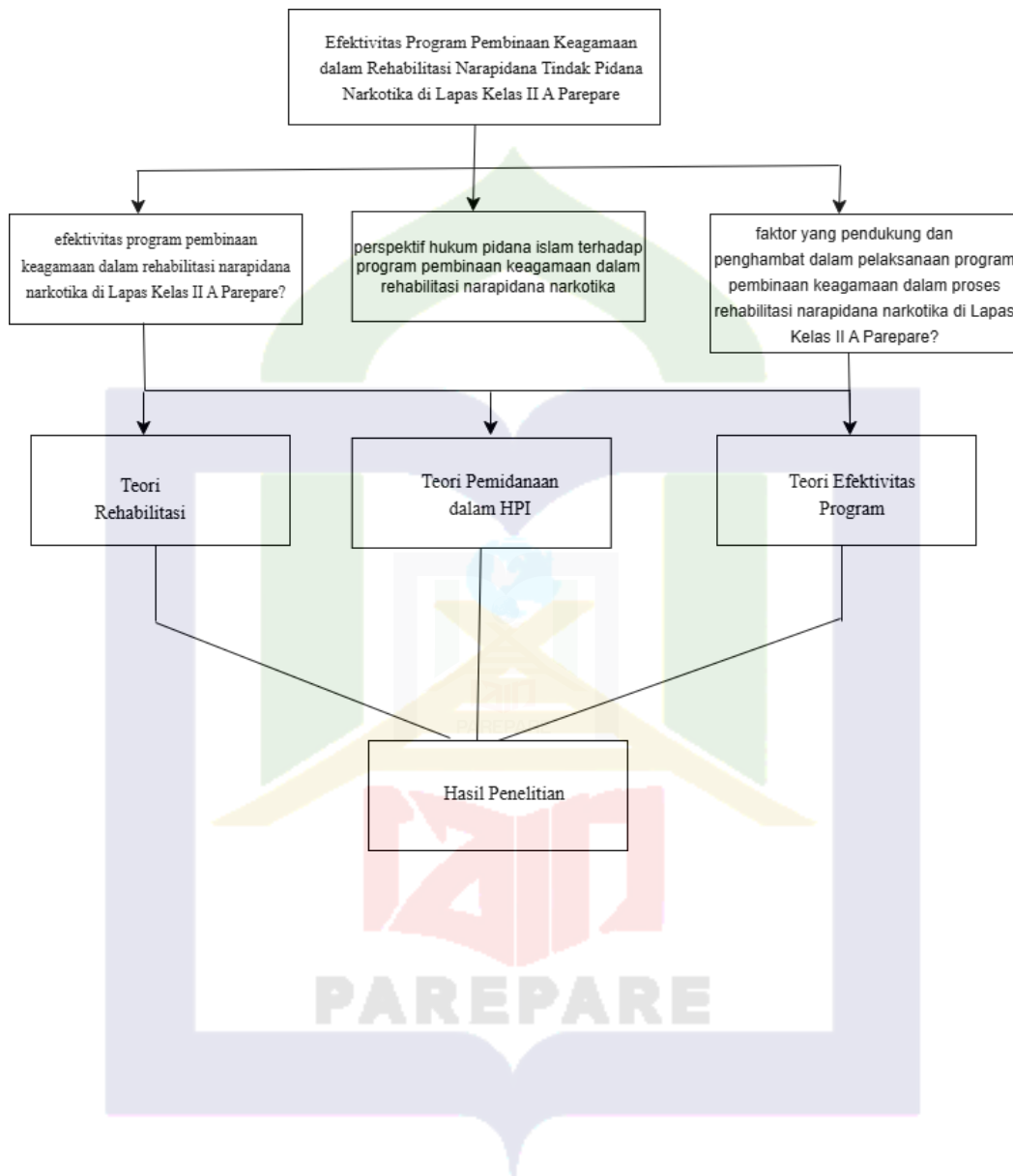
Dasar hukum berdirinya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, tepatnya pada Pasal 1 angka 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Lapas merupakan tempat yang digunakan untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya sehari-hari, tentu terdapat aturan dan pedoman mengenai cara membina para narapidana dan anak didik tersebut. Pedoman ini dikenal dengan nama Sistem Pemasyarakatan, yang juga diatur dalam UU yang sama pada Pasal 1 angka 2. Di sana disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode dalam menjalankan fungsi pembinaan secara menyeluruh dan terpadu.”³²

³¹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “濟無No Title No Title No Title,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

³² Victorio H Situmorang, R Ham, dan JHRS Kav, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): h.86.

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), karena berfokus pada pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata di lapangan. Berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan melalui metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan utama dari penelitian ini bukanlah untuk menguji hipotesis atau mencari keterkaitan antar variabel, melainkan untuk menyajikan gambaran objektif mengenai suatu fenomena, kondisi, atau variabel tertentu.

Dalam proses analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada sumber hukum Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta norma-norma dan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam memahami dan menelaah persoalan yang diteliti. Selain itu, pendekatan yuridis juga digunakan untuk mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam konteks masalah yang dibahas. Tak hanya itu, penulis juga memanfaatkan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas sosial yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kota Parepare yang berlokasi di Jl. Lingkar Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu sekitar 1 hingga 3 bulan yang terdiri dari tahapan penelitian dan penyusunan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare. Penelitian ini akan menganalisis fokus penelitian tersebut dengan pendekatan teologis-normatif, dan sosiologis.

D. Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama atau informan melalui kegiatan wawancara, yang bertujuan untuk memperkuat keabsahan data. Dalam hal ini, informan dianggap sebagai sumber utama data penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare serta para narapidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau pihak ketiga. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, laporan, jurnal ilmiah, literatur terkait, situs web, serta data dari instansi-instansi yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam pelaksanaan penelitian, sebab inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang

relevan. Dalam studi ini, peneliti memilih untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian.³³ Artinya, pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) guna memperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai objek yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara memperhatikan secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini melibatkan penggunaan seluruh indera seperti mata, telinga, dan bahkan intuisi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Parepare guna melihat secara nyata kehidupan para narapidana, terutama perubahan yang terjadi selama berlangsungnya program pembinaan keagamaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui dialog langsung antara peneliti dan narasumber, yang dalam hal ini terdiri dari petugas Lapas dan para narapidana. Metode ini bertujuan menggali informasi yang lebih mendalam terkait persoalan yang dikaji.³⁴ Meskipun terdapat kendala seperti sikap tertutup dari responden, khususnya ketika membahas pengalaman spiritual, peneliti yakin bahwa dengan membangun komunikasi yang nyaman dan terbuka, para informan akan lebih bersedia untuk berbagi informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen atau arsip tertulis. Teknik ini bertujuan memperoleh

³³ Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metode pengumpulan dan Teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018.

³⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016), h. 5-6.

informasi yang tercatat dalam berbagai bentuk seperti catatan, transkrip, buku, artikel, regulasi, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bisa berupa tulisan, gambar, maupun karya lain yang bersifat monumental dan tersedia di lokasi penelitian.³⁵

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-verbal, sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Analisis data dalam pendekatan kualitatif dimulai sejak proses awal pengumpulan data di lapangan, berlangsung selama kegiatan penelitian, dan tetap berlanjut hingga tahap akhir penelitian. Karakteristik analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni pola atau hubungan dikembangkan berdasarkan data yang telah diperoleh, yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan atau hipotesis.³⁶

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode analisis deduktif, artinya data dianalisis secara umum terlebih dahulu, lalu diuraikan secara naratif hingga mencapai kesimpulan yang lebih rinci dan spesifik. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yakni: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses analisis yang melibatkan penyaringan, pemilihan, pemfokusan, penghapusan, dan pengorganisasian data dengan cara yang memungkinkan pembuatan kesimpulan yang dapat digambarkan dan

³⁵ Husna Nasihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

³⁶ Wijaya Hengki, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi," Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffray, 2018, h.53.

diverifikasi.³⁷ Dalam proses reduksi data, peneliti berfokus pada pencarian data yang valid dan akurat. Reduksi data bukanlah bagian terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan proses analisis. Proses ini melibatkan keputusan-keputusan yang diambil oleh peneliti untuk memberi kode pada potongan data, menarik inti dari potongan tersebut, merangkum pola-pola yang muncul, dan mengembangkan narasi dari hasil-hasil tersebut. Semua keputusan ini adalah pilihan analitis yang dilakukan oleh peneliti.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun secara sistematis, yang bertujuan untuk menunjukkan potensi kesimpulan dan tindakan yang dapat diambil. Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau table, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan. Proses ini juga bertujuan untuk membantu peneliti melihat gambaran secara menyeluruh atau fokus pada topik khusus dari data yang ada. Penyajian data merupakan bentuk pengorganisasian data ke dalam formulasi tertentu agar tampak lebih utuh. Data yang telah disortir sesuai dengan kelompok dan kategori yang relevan kemudian disusun untuk disajikan agar sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh selama proses reduksi data.³⁸

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis melibatkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan sementara yang dibuat pada awalnya masih bisa berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

³⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 408.

³⁸ Budi Witjakasana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas dan Efisiensi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019), h.126.

data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Verifikasi, atau penarikan kesimpulan, merupakan proses dalam menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sejak awal kegiatan penelitian. Menurut pandangan Sucipto, agar hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan proses verifikasi yang bertujuan memastikan keakuratan hasil melalui penelusuran ulang terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

Proses penarikan kesimpulan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan sistem analisis. Kesimpulan yang dirumuskan terus dievaluasi selama berlangsungnya penelitian. Verifikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari refleksi singkat yang muncul dalam benak peneliti ketika menyusun tulisan ilmiah, pengkajian ulang terhadap catatan lapangan, hingga diskusi mendalam dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan bersama (intersubjektivitas). Proses ini juga dapat melibatkan perbandingan dengan kumpulan data lain guna memperkuat keabsahan kesimpulan yang diambil.³⁹

G. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam pendekatan kualitatif, keabsahan data diuji melalui beberapa indikator, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan sejumlah metode guna menilai keabsahan data yang telah dikumpulkan. Terdapat enam langkah yang dapat ditempuh, yaitu:⁴⁰

1. Perpanjangan pengamatan

³⁹ Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: BornWin's, 2012), h.78.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitati, dan R&B*, h.367.

2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
3. Triangulasi
4. Analisis kasus negative
5. Menggunakan bahan referensi
6. Mngadakan *member check*

Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data difokuskan pada pendekatan *credibility*, yang diterapkan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai proses verifikasi yang dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, serta triangulasi waktu.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&B*, h.368.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Konsep ini berkaitan erat dengan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Secara umum, efektivitas menunjukkan kemampuan seseorang atau suatu sistem dalam melaksanakan tugas secara optimal. Dalam konteks hukum, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana aturan atau ketentuan hukum mampu dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Oleh karena itu, indikator efektivitas digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan dalam mencapai sasaran hukum yang telah dirancang.⁴²

Efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana suatu sistem hukum berhasil mencapai tujuan dan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan penerapan hukum secara nyata sesuai dengan rencana yang tertuang dalam aturan dan kebijakan yang berlaku. Ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan hukum, menegakkan keadilan, dan menjalankan penegakan hukum sesuai dengan tujuan negara atau lembaga hukum yang bersangkutan.

Selain itu, efektivitas hukum juga mencakup aspek efisiensi, yaitu bagaimana hukum diterapkan secara tepat waktu, dengan biaya dan sumber daya yang optimal, namun tetap menghasilkan dampak yang sesuai harapan. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari seberapa sering aturan ditegakkan, tetapi dari sejauh mana penerapan hukum tersebut mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sejak awal.⁴³

⁴² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

⁴³ Orlando.

Setiap narapidana atau warga binaan yang berada di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan program pembinaan dan bimbingan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembinaan bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek dalam diri warga binaan, seperti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap, perilaku, keahlian profesional, serta kesehatan fisik dan mental. Seluruh aspek ini menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan sebagai indikator keberhasilan proses pembinaan.⁴⁴

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), petugas Lapas melakukan klasifikasi narapidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Penggolongan ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Usia,
2. Jenis Kelamin.
3. Jenis Tindak Pidana yang dilakukan.
4. kriteria lain yang disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan proses pembinaan..

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dilakukan dengan mengacu pada sejumlah asas penting, yaitu:⁴⁵

1. Asas Pengayoman
2. Kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghargaan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan,

⁴⁴ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

⁴⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Tentang Pemasyarakatan* 66, no. September (1995): 37–39.

6. Jaminan hak untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan pihak-pihak tertentu.

Di samping itu, Pasal 14 dalam UU yang sama juga menjelaskan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lapas, meliputi:

1. Menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing,
2. Mendapatkann perawatann, jasmanii dann rohanii,
3. Menerima pendidikann serta pengajarann,
4. Mengakses pengajaran dan pendidikan yang memadai,
5. Menyampaikan keberatan atau keluhan,
6. Mengakses bahan bacaan dan media masa lainnya yang diperbolehkan,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
8. Mendaptkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. Mendaptkan hak -hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan program pembinaan keagamaan merupakan bagian integral dari upaya rehabilitasi narapidana, khususnya mereka yang terjerat kasus narkoba. Hal ini sejalan dengann hasil wawancara penulis bersama Bapak Muchammad Zaenal selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik) yaitu :

“Mengenai rehabilitas khusus narapidana narkoba di Lapas kelas II A Parepare sebenarnya melalui pembinaan keagamaan itu sudah menjadi bentuk dari proses rehabilitasnya mereka melalui bimbingan mental, dan dari awal mereka masuk disini mereka sudah melalui proses rehabilitas dengan mengikuti program

pembinaan keagamaan, jadi menurut kami tidak harus selalu dari pihak BNN atau BNNP saja yang bisa merehabilitasi pengguna narkoba”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Rehabilitasi Narapidana Narkotika di LAPAS Kelas II A Parepare tidak ditangani secara khusus oleh tenaga medis kesehatan atau pihak BNN ATAU BNNP tetapi mengoptimalkan bimbingan mentalnya dengan memperkuat program pembinaan baik pembinaan kemandirian khususnya pembinaan kepribadian atau pembinaan spritual warga binaan. Pembinaan spritual atau Pembinaan keagamaan yang dimaksud lebih lanjut oleh Muchamad Zaenal adalah:

“Kegiatan pembinaan keagamaan di sini itu beragam terdiri dari: Baca tulis al-qur'an,yasinan setiap malam jumat,belajar tajwid,mendengarkan ceramah/kajian, pesantren kilat setiap bulan ramadhan. Lapas Parepare juga melakukan penandatanganan MOU bersama Kementrian Agama sehingga terjalin kerja sama dengan Kementrian Agama untuk memberikan jadwal serta menyediakan langsung pengajar/pendidiknya untuk mengajar warga binaan Lapas Kelas II A Parepare”⁴⁷

Dari pernyataan diatas tersebut kegiatan pembinaan keagamaan di LAPAS Parepare telah terstruktur dikontrol oleh Kementrian Agama Parepare sehingga proses pemulihan spritual narapidana menjadi lebih efisien. Hal ini juga bisa menjadi faktor adanya perubahan yang signifikan oleh narapidana narkoba yang dulunya tidak terarah dan lupa akan beribadah kepada Allah swt tetapi setelah masuk di LAPAS Kelas II A Parepare dan mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan menjadi lebih baik. Lebih lanjut bapak Muchammad Zaenal ketika ditanya pengamatannya terkait perubahan narapidana narkoba selama mendapatkan bimbingan keagamaan di LAPAS Kelas II A Parepare:

“Saya melihat jelas banyak narapidana setelah rutin melakukan program pembinaan keagamaan perubahannya sangat signifikan, ada narapidana yang sudah rajin bangun untuk shalat subuh,rajin membersihkan kamarnya,beberapa juga sudah ada yang setiap senin-kamis melaksanakan puasa sunnah dan interaksi narapidana kepada sesama warga binaan selalu menerapkan motto sipakatau,sipakalebbi,sipakainge. Tapi masih ada juga beberapa narapidana yang

⁴⁶ Muchammad Zaenal, Kepala Seksi Binadik LAPAS Kelas II A Kota Parepare, *Wawancara di LAPAS Kelas II A Kota Parepare tanggal 16 Mei 2025.*

⁴⁷ Muchammad Zaenal, Kepala Seksi Binadik LAPAS Kelas II A Kota Parepare, *Wawancara di LAPAS Kelas II A Kota Parepare tanggal 16 Mei 2025.*

pasif dalam mengikuti program pembinaan keagamaan, masih malas untuk shalat 5 waktu, kadang tidak mengikuti program belajar baca tulis al-qur'an dan kegiatan keagamaan lainnya”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 3 poin yang menjadi indikator keberhasilan program pembinaan keagamaan Lapas Kelas II A Parepare yaitu:

1. Perubahan Pola Pikir, narapidana mengalami perubahan pola pikir yang lebih positif, dengan mulai memahami pentingnya nilai-nilai spiritual dan agama sebagai pedoman hidup yang lebih bermakna.
2. Perubahan Sikap, perubahan pola pikir ini tercermin dalam perubahan sikap mereka sehari-hari, seperti kebiasaan bangun untuk shalat subuh, menjaga kebersihan kamar, rutin berpuasa sunnah, dan berinteraksi lebih baik dengan sesama narapidana.
3. Komitmen Taubat, muncul pula komitmen untuk bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu, meskipun masih ada beberapa narapidana yang pasif dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan belum konsisten melaksanakan shalat lima waktu atau membaca Al-Qur'an.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan Lapas Kelas II A Parepare untuk mewujudkan indikator keberhasilan itu diantaranya adalah:

1. Disiplin melaksanakan shalat lima waktu

Salah satu bentuk pembinaan keagamaan Islam yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan adalah membiasakan narapidana untuk melaksanakan shalat lima waktu secara konsisten. Strategi ini dinilai cukup efektif, antara lain dengan menetapkan jadwal adzan secara bergiliran yang dilakukan oleh narapidana tertentu yang telah ditunjuk. Kewajiban untuk menjalankan shalat berjamaah diberlakukan khusus untuk waktu Dzuhur dan Ashar, sementara untuk waktu shalat lainnya, pelaksanaannya tidak diwajibkan secara berjamaah di masjid. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi bahwa aktivitas narapidana di luar sel hanya berlangsung

⁴⁸ Muchammad Zaenal, Kepala Seksi Binadik LAPAS Kelas II A Kota Parepare, Wawancara di LAPAS Kelas II A Kota Parepare tanggal 16 Mei 2025.

pada siang hari, sedangkan malam hari mereka kembali ke dalam sel untuk beristirahat, sehingga tetap memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan ibadah shalat dan makan malam.

Melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pembina keagamaan ini, narapidana dilatih untuk melaksanakan shalat tepat waktu. Upaya ini tidak hanya membentuk kedisiplinan spiritual, tetapi juga membantu mereka belajar mengelola waktu secara teratur, serta membangun karakter yang bertakwa kepada Allah Swt tanpa mengabaikan aspek kehidupan duniawi.

Selain itu, tujuan lain dari pelaksanaan program ini adalah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan agar para narapidana terbiasa dalam menjalankan kewajiban ibadah. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran beragama tumbuh secara alami dalam diri mereka dan membentuk prinsip hidup yang kuat. Landasan dari upaya ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-'Ankabut yang berbunyi:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahan:

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh para pembina agama beserta petugas lapas adalah sesuai dengan perintah Allah swt dalam surah An-Nisa' ayat 103:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَاقْعُدُوا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahan:

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat,berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri,duduk,maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”

Ayat tersebut menegaskan bahwa shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman dan harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jika para narapidana dibiasakan untuk menjalankan shalat secara disiplin sesuai waktunya, maka lambat laun akan tumbuh kesadaran dalam diri mereka untuk terus menjaga dan melaksanakan kewajiban ini dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

2. Pengajian Rutin

Salah satu bentuk pembinaan keagamaan Islam yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan pengajian atau kajian rutin, yang biasanya dilakukan selama pelaksanaan pesantren kilat di bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, unsur dakwah sangat kental, baik dari sisi metode maupun materi yang disampaikan. Beberapa metode yang diterapkan antara lain ceramah, istighasah, diskusi kelompok, dan pendekatan secara individual. Adapun materi pembelajaran yang diberikan meliputi:

a. Aqidah

Iman merupakan fondasi utama dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, pembinaan dalam aspek aqidah melalui kegiatan pengajian bertujuan untuk memperkuat keyakinan serta ketakwaan narapidana kepada Allah Swt. Peningkatan spiritual ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perilaku dan sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari.

b. Akhlak

Aspek pembinaan akhlak bertujuan untuk mengajarkan narapidana bagaimana membina hubungan yang baik dengan Allah Swt, yakni melalui kepatuhan dalam

beribadah, serta hubungan antar sesama manusia yang dilandasi sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Pembinaan akhlak tidak hanya terlihat dari pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam perilaku sosial sehari-hari. Melalui pemahaman akhlak yang baik, para narapidana diharapkan mampu membedakan perilaku terpuji dan tercela, sehingga dapat membangun relasi sosial yang harmonis serta menjaga adab dalam hubungan spiritual kepada Sang Pencipta.

3. Baca Tulis Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam perlu dipahami secara benar dan mendalam oleh setiap Muslim. Di Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan dalam membaca dan menulis Al-Qur'an dilakukan dengan bimbingan langsung dari pengajar yang berasal dari Kementerian Agama Kota Parepare. Proses pembelajaran yang digunakan serupa dengan metode di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dimulai dengan pengenalan huruf hijaiyah bagi narapidana yang belum bisa membaca, dan dilanjutkan dengan pemahaman isi serta tafsir ayat-ayat Al-Qur'an bagi mereka yang sudah mampu membaca dengan lancar.

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an mengandung perintah yang wajib dijalankan dan larangan yang harus dihindari oleh umat Islam. Oleh karena itu, pembimbing keagamaan berperan penting dalam menyampaikan pemahaman yang tepat mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik dari segi kandungan, makna mendalam, maupun keindahan bahasanya. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan program ini, tampak bahwa kegiatan pembinaan keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis hubungkan dengan pernyataan oleh narapidana yang diwawancarai atas nama Riski, Gaswa, dan Harry dengan kriteria aktif mengikuti program pembinaan keagamaan ketika ditanya kehidupan spritual

sebelum masuk LAPAS dan mengikuti pembinaan dan setelah menjalani pembinaan keagamaan mereka menyatakan dengan jawaban yang sama bahwa:⁴⁹

“Sebelum saya masuk Lapas dan ikut kegiatan pembinaan disini saya bukan orang yang mau shalat,saya bahkan tidak pernah beribadah,cara saya berperilaku di lingkungan sekitar juga sangat kasar dan penuh emosi,saya merasa arah hidup saya tidak jelas dan tidak punya tujuan hidup jadinya saya hidup sesuka hati. Tetapi setelah rajin ikut program pembinaan keagamaan di LAPAS ini, saya selalu shalat dan membaca Al-Qur'an berkat udztad yang mengajar dengan sabar,saya juga merasa sudah mulai sedikit demi sedikit mengendalikan emosi dan mulai muncul perasaan takut untuk berbuat jahat dan perbuatan yang dilarang oleh Allah”

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa program pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Parepare memberikan dampak positif bagi para narapidana, di mana proses rehabilitasi terjadi bukan karena tekanan atau paksaan, melainkan atas kesadaran dan kemauan pribadi mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak lembaga tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan juga bukan sebagai bentuk hukuman balasan atas kesalahan para narapidana. Sebaliknya, seluruh proses pembinaan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara resmi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a) Warga binaan diberikan perlindungan dan bekal hidup yang memadai, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka mampu menjalani perannya secara positif sebagai individu yang bermanfaat.
- b) Pemidanaan tidak lagi didasari oleh semangat pembalasan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan adanya penyiksaan dalam bentuk apapun terhadap warga binaan maupun anak didik, baik berupa tindakan fisik, ucapan, pola perlakuan, maupun penempatan yang merendahkan martabat. Satu-satunya penderitaan

⁴⁹ Riski,Gaswa, dan Harry, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2023

⁵⁰ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

yang dialami oleh narapidana hanyalah berupa pembatasan kebebasan bergerak di luar lingkungan masyarakat umum.

- c) Fokus pembinaan adalah memberikan arahan dan bimbingan, bukan siksaan. Melalui proses ini, mereka diharapkan bertobat dan memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan dan norma sosial, agar tumbuh kembali kesadaran hidup bermasyarakat.
- d) Negara tidak boleh membuat kondisi mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Salah satu langkah preventifnya adalah tidak mencampuradukkan narapidana yang melakukan kejahatan berat dengan yang ringan, serta tidak mencampurkan anak didik dengan narapidana dewasa.
- e) Meskipun kebebasan bergerak mereka dibatasi, warga binaan dan anak didik tidak boleh diputus hubungannya dengan dunia luar. Maka dari itu, perlu diadakan interaksi dengan masyarakat melalui kegiatan seperti kunjungan hiburan dari masyarakat ke dalam lapas dan kesempatan yang cukup bagi warga binaan untuk bertemu keluarga dan kerabat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak semata-mata untuk mengisi waktu atau memenuhi kebutuhan institusi negara. Sebaliknya, kegiatan kerja yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, seperti kegiatan produksi pangan atau pengembangan industri kecil.
- g) Setiap bentuk pendidikan dan pembinaan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yang mencakup semangat kekeluargaan, toleransi antarumat beragama, serta peningkatan kehidupan spiritual. Narapidana juga didorong untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut.
- h) Warga binaan diperlakukan seperti individu yang sedang menjalani proses pemulihan. Mereka dibimbing agar menyadari bahwa tindakan melanggar hukum tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga keluarganya dan masyarakat luas. Oleh sebab itu, mereka harus diperlakukan dengan hormat

sebagai manusia yang memiliki harga diri, guna menumbuhkan kembali kepercayaan diri dan integritas pribadi.

- i) Narapidana menjalani hukuman berupa pembatasan kebebasan dalam waktu tertentu, bukan bentuk sanksi yang bersifat merendahkan nilai kemanusiaannya

Untuk mendukung proses pembinaan dan pembimbingan yang efektif, pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas dan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Menurut Bapak Nur alim selaku KASUBSI BIMKEMASWAT (Kepala Sub-Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Dan Perawatan) sewaktu diwawancarai oleh penulis juga mengatakan bahwa:⁵¹

“Bapak Dr. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dimana gagasannya ingin merubah Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan kurang dari 59 tahun lalu terus terjadi, ia ingin memanusiakan manusia. Salah satu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang utuh dan bagaimana mereka kembali setelah selesai di sini menjadi orang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tentunya sampai sekarang bisa dilihat dari pembinaan yang dilakukan menurut saya program pembinaan keagamaan cukup efektif untuk mereka bisa berubah menjadi lebih baik.”

Dari uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa program pembinaan keagamaan akan lebih efektif jika dijalankan dalam kerangka sistem pemasyarakatan dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang digunakan pada masa lalu. Dahulu, istilah "penjara" digunakan untuk menyebut tempat bagi mereka yang menjalani hukuman atas tindakan kriminal. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah tersebut telah digantikan dengan "Lembaga Pemasyarakatan". Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran dalam pelaksanaan pidana, dari sistem kepenjaraan peninggalan kolonial Hindia Belanda menuju sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada

⁵¹ Nur Alim, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare, *Wawancara* di Lapas Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2025.

konsep pengayoman. Sistem ini menekankan pembinaan dan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana..

Penulis meyakini bahwa pembinaan keagamaan yang dilakukan secara maksimal akan membentuk perilaku positif pada narapidana. Hasil dari pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat setelah ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan utama dari pembinaan keagamaan adalah memperbaiki kondisi mental dan spiritual narapidana, agar saat kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan secara positif.

Selanjutnya penulis mewawancarai narapidana yang masih belum menunjukkan perubahan selama di LAPAS atas nama Muh.Awal dan Asril, dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa

“Saya memang ikut program pembinaan keagamaan disini tapi kadang-kadang saya juga tidak ikut biasanya karena saya ketiduran, muncul rasa malas, dan saat saya ikut pun kadang juga merasa jenuh. Saya ikut program pembinaan disini karena sudah menjadi bagian dari kegiatan disini, bukan karena dorongan dari hati. Kadang saya dengar ceramahnya, kadang juga pikiran saya malah melayang ke hal lain. Mungkin saya belum siap atau masih penyesuaian karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal ini saat sebelum masuk disini. Saya tahu banyak teman-teman disini setelah ikut pembinaan jadi lebih tenang, lebih sabar, bahkan jadi rajib ibadah. Saya senang melihat mereka bisa seperti itu, tapi saya sendiri belum sampai ke titik itu. Bukan berarti saya menolak berubah, hanya saja saya merasa prosesnya belum berjalan dalam diri saya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan, mungkin suatu saat saya bisa benar-benar ikut dengan hati yang lapang dan mau berubah jadi lebih baik”⁵²

Setelah mendapatkan keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa masih ada beberapa narapidana khususnya narapidana narkoba di LAPAS Kelas II A Parepare belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan

⁵² Muh Awal dan Asril, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare tanggal 20 Mei 2025

perilaku dan kesadaran spiritual informan tersebut. Tapi berdasarkan pernyataan mereka penulis menganggap mereka hanya perlu penyesuaian dan terbiasa dengan segala rutinitas keagamaan yang dijalankan di LAPAS. Ketika merujuk pada Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd (13) Ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلٍ ۚ

Terjemahan:

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan nasib, keadaan, dan kehidupan seseorang atau suatu kelompok tidak akan terjadi kecuali mereka terlebih dahulu melakukan perubahan dari dalam diri mereka sendiri. Ayat ini menyentuh inti masalah yang dihadapi informan yaitu bahwa perubahan spritual dan perilaku bukan semata-mata hasil dari lingkungan atau program, tetapi harus lahir dari kesadaran dan niat pribadi. Allah memberikan peluang dan sarana seperti program pembinaan keagamaan, bimbingan rohani, dan pendidikan, namun hasil akhirnya bergantung pada kemauan individu untuk berubah. Jika seseorang hanya menjalani proses secara lahiriah, misalnya hanya hadir atau sekadar mengikuti kegiatan keagamaan tanpa niat tulus, maka perubahan sejati tidak akan terjadi.

Selanjutnya, dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak Nur Alim yang mengatakan bahwa:⁵³

⁵³ Nur Alim, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare, *Wawancara* di Lapas Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2025.

“Dalam pelaksanaan program pembinaan ini kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja untuk mengukur seberapa efektif pembinaan keagamaan yang selama ini kami laksanakan bagi seluruh narapidana, khususnya narapidana narkoba yang menjadi penghuni terbanyak didalam Lapas ini. Kami tidak melakukan evaluasi secara formal melainkan kami hanya mengamati perilaku narapidana serta melaksanakan lomba setiap tahunnya biasanya pada hari bakti pemasyarakatan, dalam perlombaan tersebut salah satunya ada perlombaan keagamaan yang mereka ikut seperti lomba adzan, mengaji, dll. Kegiatan seperti dapat kami nilai bahwa kegiatan keagamaan memang efektif diterapkan di warga binaan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Lapas Kelas II A Parepare telah menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam membentuk karakter dan meningkatkan spiritualitas narapidana narkoba, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut, komitmen dalam meningkatkan kualitas program pembinaan yang mereka laksanakan melalui pengamatan secara tidak langsung dalam bentuk perlombaan.

Penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan wawancara dengan teknik semi terstruktur, bahwasanya kegiatan pembinaan kegiatan religius atau keagamaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare sudah dapat dikatakan berjalan dengan cukup efektif berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Binadik, Kasubsi Bimkemaswat, dan Narapidana Narkoba Lapas Kelas II A Parepare meskipun belum semua narapidana yang merasakan perubahan tetapi mereka mau mencoba konsisten dengan segala fasilitas dan petugas pembinaan yang memadai.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pembinaan Keagamaan dalam Proses Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Parepare.

a. Faktor Pendukung Program Keagamaan dalam Proses Rehabilitasi Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare

Dalam pengimplementasian kegiatan pembinaan keagamaan pada narapidana di Lapas Kelas II A Parepare, terdapat beberapa faktor pendukung yang memengaruhi

efektivitas program tersebut. Dari hasil wawancara dan observasi menguraikan faktor pendukung diantaranya:

- **Komitmen dan Kompetensi Petugas**

Petugas Lapas yang berkomitmen tinggi dan memiliki kompetensi dalam membina keagamaan berperan penting dalam kesuksesan program. Hal ini diatur dalam Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yaitu pada BAB 3 Revitalisasi Sumber Daya Manusia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Lampiran teknis menyebutkan bahwa pembinaan kepribadian (termasuk keagamaan) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan secara profesional oleh petugas yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidangnya dan petugas harus memiliki kompetensi substantif (ilmu keagamaan) dan teknis (kemampuan membina)) serta menjalankan tugas dengan komitmen tinggi terhadap nilai pembinaan dan rehabilitasi.

Selain itu dalam PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 6-8 menegaskan bahwa pembinaan kepribadian, termasuk keagamaan, harus dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan dedikasi sesuai bidang tugas. Pembinaan bertujuan membentuk narapidana menjadi warga yang bertanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan negara.

Keahlian mereka dalam mengajar dan membimbing narapidana dalam kegiatan keagamaan membantu narapidana mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih bermakna. Bapak Nur Alim, selaku Kasubsi Bimkemaswat yang sempat penulis wawancarai di Lapas Kelas II A Parepare mengatakan:

“Di sini, petugas Lapas yang berkomitmen tinggi dan kompeten dalam membina keagamaan. Keahlian mereka dalam mengajar dan membimbing narapidana membuat kegiatan keagamaan menjadi lebih bermakna. Mereka tidak

hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina spiritual yang bisa menjadi teladan bagi para narapidana.”⁵⁴

Komitmen dan kompetensi petugas lapas adalah keterlibatan aktif dan dedikasi mereka dalam membimbing narapidana melalui kegiatan keagamaan, serta kemampuan mereka untuk menyampaikan ajaran agama secara efektif dan mendalam. Petugas yang berkomitmen tinggi tidak hanya memastikan program berjalan sesuai jadwal, tetapi juga berperan sebagai pembina spiritual yang memberikan bimbingan moral dan menjadi teladan bagi narapidana.

Petugas Lapas yang kompeten menjalankan tugasnya dengan cara memberikan pengajaran agama yang relevan dan membangun hubungan yang positif dengan narapidana. Mereka memastikan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, atau konseling dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan spiritual narapidana. Dengan keahlian dalam mengajar dan memahami kebutuhan emosional narapidana, mereka menciptakan suasana yang kondusif bagi rehabilitasi spiritual, sehingga narapidana dapat merasakan pengalaman spiritual yang lebih bermakna.

2. Antusiasme dan Partisipasi Narapidana

Partisipasi aktif dari narapidana yang merasa terbantu dengan adanya pembinaan keagamaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Narapidana yang antusias cenderung berperan serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan menyebarkan pengaruh positif kepada sesama.

⁵⁴ Nur Alim, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare, *Wawancara* di Lapas Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2025.



Gambar 4.1 Partisipasi narapidana mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare

Antusiasme dan partisipasi narapidana dalam kegiatan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare tercipta melalui pengalaman positif yang mereka rasakan selama pembinaan. Narapidana yang awalnya ragu untuk berpartisipasi seringkali mulai ikut setelah melihat teman-teman mereka yang antusias. Proses ini dimulai dengan pengajian, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya yang disampaikan dengan cara yang relevan dan mudah dipahami, sehingga narapidana merasa terhubung dengan materi yang disampaikan.

Partisipasi aktif pada gambar diatas ini dipicu oleh interaksi positif di antara narapidana. Ketika satu narapidana menunjukkan semangat dan keikutsertaan, hal ini menginspirasi yang lain untuk bergabung. Dalam kegiatan tersebut, narapidana berbagi pengalaman, saling mendukung, dan menciptakan lingkungan yang positif.

Kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan pengetahuan spiritual, tetapi juga membantu narapidana mengembangkan keterampilan interpersonal, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan mereka kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Hal ini berkontribusi pada proses rehabilitasi yang lebih efektif, karena narapidana merasa bahwa mereka memiliki tujuan dan dukungan sosial yang kuat selama menjalani hukuman. Dengan cara ini,

partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan menjadi salah satu yang dapat mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku narapidana di Lapas.

3. Kerja sama dengan Pihak Eksternal

Kerja sama dengan pihak eksternal merupakan salah satu faktor pendukung lainnya. Pihak-pihak eksternal ini sering kali menyediakan materi, tenaga pengajar, dan dukungan moral yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan kegiatan keagamaan.

Wawancara dengan Bapak Nur Alim, selaku Kasubsi Binkemaswat di Lapas Kelas II A Parepare:

“Kami melakukan kerja sama atau MOU bersama Kementerian Agama Kota Parepare dan ini merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting atas keberhasilan program pembinaan keagamaan disini, karena dengan adanya kerja sama tersebut kami dibantu dengan menyediakan materi keagamaan, tenaga pengajar, dan dukungan moral. Bantuan dari mereka sangat berharga karena kami bisa memberikan pembinaan yang lebih komprehensif kepada narapidana.”⁵⁵



Gambar 4.2 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare dengan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

⁵⁵ Nur Alim, Kasubsi Binkemaswat Lapas Kelas II A Parepare, Wawancara di Lapas Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2025.

Kerja sama yang dilakukan ini dengan cara pihak eksternal mengirimkan penyuluh agama atau ustadz untuk memberikan ceramah, mengajar, dan membimbing narapidana. Mereka juga memberikan materi keagamaan seperti buku, modul pengajian, serta dukungan moral melalui ceramah dan konseling. Hal ini membantu menciptakan variasi dalam pembinaan spiritual dan memberikan narapidana pengalaman yang lebih mendalam, sehingga mereka bisa memperoleh kedamaian batin dan dorongan untuk memperbaiki diri selama di dalam Lapas.

4. Fasilitas yang Memadai

Fasilitas yang memadai di Lapas Kelas II A Parepare merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan program pembinaan keagamaan. Fasilitas ini mencakup musholla atau ruang khusus yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan ceramah. Selain itu, terdapat buku-buku keagamaan yang disediakan untuk mendukung pembelajaran dan pemahaman ajaran agama, serta alat bantu seperti pengeras suara untuk memastikan bahwa semua narapidana dapat mendengar dan mengikuti kegiatan dengan baik. Dengan adanya fasilitas yang memadai, kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan lancar dan nyaman, memungkinkan narapidana untuk fokus pada proses pembinaan spiritual mereka dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, dari hasil observasi peneliti, program pembinaan kegiatan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare didukung oleh kebijakan yang kuat, petugas yang kompeten, kerja sama dengan pihak eksternal, partisipasi aktif narapidana, dan fasilitas yang memadai. Faktor-faktor ini secara sinergis meningkatkan efektivitas program, membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan persiapan untuk reintegrasi ke masyarakat.

b. Faktor Penghambat Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses kegiatan pembinaan oleh Lapas Kelas II A Parepare, sebagaimana hasil kunjungan lapangan dan berkesempatan mewawancarai Bapak Nur Alim selaku Kepala Sub

Seksi Bimbingan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) Lapas Kelas II A Parepare. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁵⁶

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya tenaga pembina keagamaan yang profesional dan terlatih secara khusus untuk menangani narapidana, dan juga tidak semua petugas memiliki latar belakang keagamaan yang cukup untuk membimbing secara intensif, apalagi jika jumlah narapidana yang dibina cukup banyak. Selain itu tingkat partisipasi narapidana juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak narapidana yang awalnya semangat mengikuti pembinaan keagamaan, namun seiring waktu tidak sedikit dari mereka yang tidak konsisten. Ada yang absen karena kurangnya variasi dalam metode pembinaan. Dan juga kami sangat membutuhkan fasilitas seperti ruang ibadah yang perlu dibenahi lagi, perpustakaan dengan koleksi buku keagamaan yang lengkap, serta alat bantu multimedia untuk menunjang proses pembelajaran. Hal seperti ini berdampak pada efektivitas pembinaan yang kami jalankan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan ada beberapa poin kendala/masalah utama yang telah dihadapi oleh pihak Lapas Kelas II A Parepare selama melaksanakan pembinaan keagamaan, yang mana kendala/masalah tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses pembinaan keagamaan khususnya bagi narapidana narkotika. Adapun penulis menguraikan poin kendala/masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang harus mereka tangani. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tenaga kerja dan beban kerja yang ada. Oleh karena itu, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para petugas pemasyarakatan menjadi hal yang sangat penting agar pembinaan dapat

⁵⁶ Nur Alim, Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare, *Wawancara* di Lapas Kelas II A Parepare tanggal 20 Mei 2025.

berjalan secara optimal. Berikut ini adalah data mengenai jumlah petugas/pegawai serta total narapidana, termasuk narapidana kasus narkoba, di Lapas Kelas IIA Parepare.

Tabel 4.1 Daftar Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	MARTEN BC,IP., S.H., M.H.	IV/b	Kepala Lapas Kelas II A Parepare
2	BAHRI, S.Sos., M.H.	IV/a	Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib
3	MUCHAMAD ZAENAL FANANI, S.Sos., M.M.	IV/a	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
4	TAJUDDIN, SH.	III/d	Kepala Subbagian Tata Usaha
5	JERRY DJARANG, A.Md.IP., S.H.	III/b	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
6	ABDULLAH, S.E., M.Si.	IV/a	Kepala Seksi Kegiatan Kerja
7	ABD RAHMAN, S.H., M.H.	IV/a	Kepala Subseksi Pelaporan Dan Tata Tertib
8	NASRI SIRAPPA, S.E	III/d	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
9	SYAMSU A,AM, S.H.	III/d	Kepala Subseksi Sarana Kerja
10	RAMLAH, S.H.	III/d	Pengelola Keuangan
11	RAFIKA SUKRI, S.Kep.,Ns.	III/d	Perawat Muda
12	MUHAMMAD ISMAIL DJAMIL., S.H., M.M.	III/d	Kepala Urusan Umum
13	SARINI AKSA, S.S.T.	III/d	Perawat Muda
14	MANSYUR R., S.H.	III/d	Komandan Jaga

15	ABDUL RAHMAN, S.Si., MP.	III/d	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
16	WILDARIA AMIR, S.Kep..Ners	III/c	Perawat Pertama
17	YONATAN SAMPE KANAN, S.E.	III/c	Petugas/Anggota Jaga
18	NUR ALIM SYAH, S.H	III/c	Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan
19	JUMATANG	III/b	Petugas/Anggota Jaga
20	ABDUL RAHIM	III/b	Petugas/Anggota Jaga
21	DARWANSYAH	III/b	Komandan Jaga
22	HERMANTO, S.H.	III/b	Petugas/Anggota Jaga
23	M YAHYA, S.H.	III/b	Petugas/Anggota Jaga
24	MUH BASIR, S.A.P	III/b	Kepala Subseksi Registrasi
25	SUHARTO SYAM DG. SE'RE, S.H	III/a	Kepala Subseksi Keamanan
26	FAJARISMAN AMIR, SM.H	III/a	Pengadministrasi Umum
27	GILANG MUHAMMAD, S.H.	III/a	Penelaah Status WBP
28	KIRMAN, S.A.P.	III/a	Pengolah Data Laporan Pemeliharaan Perlengkapan
29	MUH. HASBIH, S.Si	III/a	Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian
30	RUSTAM EFENDI, S.H.	III/a	Pembina Keamanan Pemasyarakatan Pertama
31	ABDI LESMANA	III/a	Pengelola Kepegawaian/Data Kepegawaian

32	HERMANTO ABDULLAH	II/d	Pengolah Data Laporan Keamanan dan Ketertiban
33	ARHAM JAMAL	II/d	Petugas/Anggota Jaga
34	FIRLAND WAHYUDI	II/d	Petugas/Anggota Jaga
35	SYAMSIR	II/b	Petugas/Anggota Jaga
36	AKMAL	II/b	Petugas/Anggota
37	SYAHRIADI AGUNG	II/b	Petugas/Anggota Jaga
38	ASRI NUR RACHMAN	II/b	Petugas/Anggota Jaga
39	ISMAIL YUDISTIRA	II/b	Petugas/Anggota Jaga
40	SULKIFLI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
41	AHMAD TAUFIQ	II/b	Petugas/Anggota Jaga
42	ANDI IKRAR PAOMI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
43	TRIANITA SARI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
44	SANDRI GUNAWAN	II/b	Petugas/Anggota Jaga
45	SUWANDI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
46	DIRGA AYU	II/b	Petugas/Anggota Jaga
47	HERDI AGRIVA	II/b	Petugas/Anggota Jaga
48	ANDI TRIE HANDAYANI ASFAT	II/b	Petugas/Anggota Jaga
49	IDHAM KHALIK	II/b	Petugas/Anggota Jaga
50	MARWATI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
51	SURIYANTO ASBIR	II/b	Petugas/Anggota Jaga
52	HAERUNNISA	II/b	Petugas/Anggota Jaga
53	SYAIFUL AMRI	II/b	Petugas/Anggota Jaga
54	RESKI YULIANI K	II/b	Petugas/Anggota Jaga
55	ALI RAHMAT M.	II/b	Petugas/Anggota Jaga
56	FATHUR RAHMAT	II/b	Petugas/Anggota Jaga
57	IRFANDI MAULANA	II/b	Petugas/Anggota Jaga

58	ACHMAD SURYANTO	II/b	Petugas/Anggota Jaga
59	MUH. MARSIH ARIS	II/b	Petugas/Anggota Jaga
60	SULIHARTO	II/b	Petugas/Anggota Jaga
61	A.RIDHA FARADIBAH	II/b	Petugas/Anggota Jaga
62	NUR ILHAM AGUSTAN	II/b	Petugas/Anggota Jaga
63	MADDOLANGANG	II/a	Petugas/Anggota Jaga
64	HAMZAH	II/a	Petugas/Anggota Jaga
65	RAKHMAT ALFIAN ABDILLAH	II/a	Petugas/Anggota Jaga
66	ADITYA SULAIMAN	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
67	AHMAD ROSYID	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
68	M. ADIL FADLY	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
69	MUH. HIDAYAT ALIAH	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
70	ANDI ABDILLAH AICHA	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
71	TEGAR FAUZY RIFAI	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
72	SUAIB TAMMAMMA	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
73	MUHAMMAD AHYAR	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
74	RESKIADI PUTRA	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
75	ZAKARIA HARY SEPTIAWAN, S.Tr.Pas.	II/a	Petugas/Anggota Jaga (Pria)
76	AKBAR	II/a	Penjaga Tahanan (Pria)
77	ALE MIFTAHULHAER	II/a	Penjaga Tahanan (Pria)

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare bulan Mei 2025

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Parepare**

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
----	-----------------	--------

1	Pembakaran	1
2	Kesusilaan	3
3	Pembunuhan	9
4	Penganiayaan	5
5	Pencurian	13
6	Perampokan	1
7	Penggelapan	6
8	Penipuan	4
9	Narkotika	362
10	Korupsi	3
11	Lain-Lain	4
12	Perlindungan Anak	61
13	Human Trafficking	1
14	Merusak Barang	2
JUMLAH		475

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare bulan Mei 2025

Tabel 4.3 Rekapitulasi Jumlah Tahanan di Lapas Kelas II A Parepare

NO	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH
1	Penganiayaan	3
2	Pencurian	6
3	Penggelapan	4
4	Penadahan	1
5	Narkotika	71
6	Lain-Lain	1
7	Perlindungan Anak	4
8	Human Trafficking	1

JUMLAH	91
--------	----

Sumber: Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare bulan Mei 2025

Dari rasio antara besaran jumlah narapidana dan petugas Lapas Kelas II A Parepare dan banyaknya jumlah narapidana/tahanan yang ada didalamnya membuat petugas terkendala dari segi kuantitas dalam menangani narapidana sehingga seringkali ketika terjadi kericuhan, pembinaan keagamaan yang tidak efisien karna kurangnya tenaga pendidik meskipun tenaga pendidiknya telah disediakan langsung oleh Kementerian Agama tetap saja hal itu masih kurang untuk tenaga pendidik dari Lapas Parepare itu sendiri.

2. Kendala Individu Narapidana

Narapidana sering kali tidak konsisten dalam menjalankan program pembinaan keagamaan sebagai upaya rehabilitasi dari narapidana narkoba itu sendiri, sistem pemasyarakatan yang di terapkan oleh seluruh lapas di Indonesia seringkali membuat petugas serba salah dalam menerapkan hal itu karena sistem pemasyarakatan yang dilakukan dengan prinsip etika tanpa adanya paksaan dan tekanan dan harus dilakukan dengan sepenuh hati harus berasal dari individu narapidana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti motivasi yang fluktuatif, kurangnya pemahaman terhadap manfaat program, serta tidak adanya dorongan internal yang kuat.

3. Modul Keagamaan Kurang Lengkap

Salah satu faktor penghambat efektivitas program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare adalah kurangnya kelengkapan modul atau bahan ajar keagamaan. Modul keagamaan merupakan salah satu sarana penting yang digunakan dalam pembinaan narapidana, karena modul ini menjadi panduan bagi petugas pembinaan maupun narapidana dalam memahami ajaran agama secara sistematis dan komprehensif.

Namun di Lapas Kelas II A Parepare, kelengkapan modul keagamaan masih terbatas. Hal ini berdampak pada beberapa aspek yaitu

- Materi yang kurang variatif dan mendalam, modul yang terbatas menyebabkan pembinaan hanya mengulang tema yang sama, sehingga narapidana yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi merasa tidak mendapatkan pengayaan materi yang memadai. Modul yang kurang lengkap juga membuat program tidak menyentuh secara mendalam aspek spiritual dan moral yang dibutuhkan narapidana.
- Keterbatasan Pembinaan Berjenjang
Narapidana memiliki latar belakang pemahaman agama yang berbeda-beda. Dengan modul yang lengkap, pembinaan bisa disusun secara berjenjang dari dasar (untuk pemula), hingga materi lanjutan (untuk narapidana yang lebih paham). Tanpa modul yang lengkap, pembinaan menjadi generik dan tidak sesuai kebutuhan spesifik narapidana.
- Keterbatasan Pembinaan Mandiri
Modul keagamaan yang lengkap dan terstruktur dapat digunakan narapidana belajar mandiri di luar jam pembinaan formal. Ketiadaan atau keterbatasan modul membuat narapidana mengalami kesulitan karena tidak ada pegangan tertulis yang memadai.

Maka dari hasil penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa pentingnya bagi Lapas Kelas II A Parepare untuk terus melakukan evaluasi terhadap proses, mendengarkan masukan dari seluruh pihak yang terlibat, dan melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan pengalaman yang diperoleh dari setiap kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan proaktif, Lapas Kelas II A Parepare dapat secara efektif mengatasi dan mengurangi dampak dari hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama proses pembinaan keagamaan, agar kedepannya proses pembinaan keagamaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare

Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk menjaga dan melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, nyawa, akal, kehormatan serta keturunan, dan harta benda. Kelima elemen ini dianggap sebagai fondasi utama dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Segala bentuk upaya untuk menjaga dan merawat aspek-aspek tersebut dinilai sebagai perbuatan baik atau amal saleh dalam pandangan Islam. Sebaliknya, jika seseorang merusak atau melanggar kelima prinsip ini, maka tindakannya dikategorikan sebagai kejahatan dan akan menimbulkan dosa.⁵⁷

Dalam bahasa Arab, istilah untuk hukuman penjara disebut *al-habsu* dan *al-sijnu*, yang secara umum berarti tindakan menahan atau mencegah seseorang. Khususnya, *al-habsu* merujuk pada bentuk penahanan seseorang agar tidak melakukan pelanggaran hukum, dan penahanan ini bisa dilaksanakan di berbagai tempat seperti di rumah, masjid, atau lokasi lainnya. Konsep penjara dalam Islam sebenarnya telah dikenal pada masa Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi tabi'in, serta terus mengalami transformasi sejalan dengan perkembangan zaman hingga kini.⁵⁸

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Abu Bakar ash-Shiddiq, belum ada fasilitas penjara yang dibangun secara khusus. Orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum umumnya ditahan dengan cara sederhana, seperti dikurung di rumah atau diikat di lingkungan masjid. Kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam dan bertambahnya jumlah umat, beliau mengambil inisiatif untuk membeli sebuah rumah milik Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham. Rumah tersebut kemudian dijadikan sebagai penjara permanen pertama dalam sejarah Islam. Fungsi utama dari penjara ini adalah untuk menahan para pelaku kejahatan agar tidak melarikan diri sebelum mereka menjalani proses hukum.

⁵⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 107.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 262

Agama mengatur berbagai perintah dan larangan yang harus dipatuhi umatnya, dan aturan-aturan tersebut adalah bagian dari hukum yang dalam bahasa Arab disebut *din*, yang mengandung arti tunduk, patuh, balasan, dan kebiasaan. Tujuan utama dari keberadaan agama adalah membimbing manusia untuk menjadi pribadi yang baik dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Dalam hukum pidana Islam (*Jinayah*) memiliki 3 bentuk hukuman, yaitu:

- a. *Qisas* yaitu hukuman balasan yang seimbang dengan perbuatan pelaku, termasuk hukuman tertinggi dalam sistem pidana Islam;
- b. *Hudud* adalah jenis hukuman untuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, dengan bentuk dan kadar hukuman yang telah ditentukan langsung oleh syariat dan tidak bisa diubah oleh manusia;
- c. *Ta'zir* yaitu hukuman yang belum ditentukan secara spesifik oleh syariat dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan kebijaksanaan dan kondisi yang ada.

Pidana penjara dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan bentuk *ta'zir*, baik dari sisi tujuannya maupun proses penetapan hukumannya yang berada di tangan penguasa (*ulil amri*). Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan implementasi modern dari konsep *ta'zir*. Bentuk hukuman ini tidak hanya terbatas pada hukuman fisik seperti penjara atau cambuk, tetapi juga bisa berupa pendidikan, denda, atau pembinaan yang bersifat korektif. Karena tidak ditentukan bentuk dan ukurannya secara pasti, maka wewenang sepenuhnya berada di tangan otoritas negara dalam menentukan hukuman yang dianggap paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki tindak pidana.⁵⁹

Abdul Qadir Audah mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang bersifat mendidik, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Senada dengan itu, al-Mawardi menyatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman edukatif untuk pelanggaran yang belum diatur oleh

⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, h. 100

ketentuan syariat. Dengan demikian, hakim memiliki wewenang dalam menetapkan jenis dan pelaksanaan hukumannya, sesuai dengan bobot pelanggaran. Undang-undang tidak menetapkan secara terperinci hukuman untuk setiap perbuatan *jarimah ta'zir*, melainkan hanya memberikan pilihan rentang hukuman dari yang paling ringan hingga yang berat. Berdasarkan teori pemidanaan dalam Islam, terdapat tiga pendekatan utama yang selaras dengan praktik pembinaan keagamaan narapidana, yaitu:

1. *Ta'dib*

Dalam perspektif hukum pidana Islam, ta'dib dipahami sebagai bentuk hukuman yang berorientasi pada pendidikan dan pembinaan akhlak bagi pelaku tindak pidana, agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Berbeda dengan sanksi yang bersifat represif, ta'dib memiliki sifat korektif dan edukatif, yang bertujuan untuk memulihkan moral serta kondisi spiritual pelaku. Implementasi ta'dib tercermin dalam program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare, yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan membentuk kesadaran batin para narapidana. Melalui berbagai kegiatan seperti kajian agama, pelatihan ibadah, pembelajaran baca-tulis Al-Qur'an, serta ceramah keislaman, para narapidana diarahkan untuk memahami ajaran agama secara mendalam dan mengembangkan akhlak yang baik. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban religius secara lahiriah, melainkan juga untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah (*khauf*), harapan akan rahmat-Nya (*raja'*), serta tekad kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam penerapannya, pendekatan ta'dib tidak hanya mendorong penyesalan secara fisik, tetapi juga menciptakan pertobatan dari hati yang tulus, sehingga transformasi perilaku bersumber dari kesadaran diri yang mendalam. Oleh karena itu, pembinaan berbasis keagamaan sebagai manifestasi dari ta'dib menjadi instrumen penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat dengan moral yang lebih baik dan komitmen hidup yang lebih terarah.

Lebih lanjut, ta'dib juga merupakan bentuk hukuman yang diterapkan terhadap pelaku maksiat yang melakukannya secara berulang. Dalam konteks kejahatan narkoba, pendekatan ta'dib atau bentuk rehabilitasi serupa dapat diberlakukan kepada pengguna yang mengalami kecanduan akibat pemakaian berulang, sebagai bentuk penanganan yang mendidik dan membina, bukan semata-mata menghukum.⁶⁰

2. *Zajr*

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *zajr* merujuk pada upaya memberikan efek jera yang bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi pelanggaran serta memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Sasaran utama dari *zajr* adalah terciptanya ketertiban sosial melalui penanaman rasa takut terhadap konsekuensi hukum atas tindakan melanggar aturan. Pelaksanaan program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare mencerminkan aspek *zajr* secara nyata, karena pendekatan religius yang diterapkan bertujuan menyadarkan narapidana bahwa penyalahgunaan narkoba adalah dosa besar yang merusak akal, tubuh, serta tatanan sosial, dan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat.

Kegiatan ceramah yang membahas akibat hukum dan moral dari perbuatan maksiat, penanaman pemahaman tentang dosa dan pahala, serta penyampaian nasihat keagamaan secara berkala merupakan bagian dari strategi *zajr* tersebut. Selain itu, keterlibatan aktif narapidana dalam kegiatan keagamaan memberikan contoh positif bagi narapidana lainnya bahwa perubahan ke arah yang lebih baik sangat mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, program pembinaan keagamaan tidak hanya bertujuan membentuk pribadi individu, tetapi juga menumbuhkan budaya tertib dan disiplin secara kolektif di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Efek *zajr* inilah yang kemudian berperan sebagai pengendali diri narapidana agar tidak mengulangi

⁶⁰ Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uswais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 83 125

kesalahan dan menjadikan iman serta rasa takut kepada Allah sebagai landasan perilaku.

3. *Islah*

Islah dalam hukum pidana Islam merupakan pendekatan yang berfokus pada perbaikan dan pemulihan pelaku kejahatan agar dapat kembali ke jalan yang benar serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Konsep ini menjadi puncak dari tahapan *ta'dib* dan *zajr*, karena menekankan pembinaan jangka panjang yang tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga mempersiapkan pelaku untuk kembali hidup di tengah masyarakat dengan sikap yang bertanggung jawab. Kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare mencerminkan semangat islah tersebut, karena dirancang untuk membangkitkan kesadaran spiritual, menanamkan rasa penyesalan atas kesalahan, serta mendorong tekad untuk tidak kembali pada perbuatan maksiat. Wujud nyata dari proses islah dapat dilihat dari perubahan perilaku para narapidana, seperti konsistensi dalam menjalankan ibadah, menghindari lingkungan yang negatif, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan yang membentuk akhlak mulia. Bahkan, sejumlah narapidana menunjukkan tekad untuk memperbaiki masa lalu mereka dengan cara membantu sesama warga binaan dan menjadi motor penggerak dalam kegiatan pembinaan spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian “Efektivitas Program Pembinaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare”, di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Parepare berjalan cukup baik dan menunjukkan hasil positif dalam proses rehabilitasi narapidana narkotika. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan sikap dan perilaku narapidana, seperti meningkatnya kesadaran beribadah dan interaksi sosial yang lebih baik antar sesama warga binaan. Pembinaan keagamaan dilaksanakan dengan beragam program seperti baca tulis Al-Qur'an, yasinan, belajar tajwid, ceramah, hingga pesantren kilat selama bulan Ramadhan. Pelaksanaan program ini mendapat dukungan dari Kementrian Agama Parepare melalui pengajar langsung. Efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Parepare tidak dilakukan secara khusus dan melibatkan teknik medis melainkan proses pembinaan keagamaan yang ada di lapas juga menjadi proses perbaikan mental para narapidana untuk pulih dari ketergantungan narkotika tersebut. Sebagaimana Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang memiliki dampak pada efektivitas Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama adalah faktor dari hukum itu sendiri, yaitu sejauh mana isi dan ketentuan hukum dapat diterapkan dengan jelas dan adil. Kedua, faktor aparat penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang membuat, menegakkan, dan menjalankan hukum. Ketiga, faktor sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai. Keempat, faktor masyarakat, yang merupakan lingkungan sosial tempat

hukum tersebut diberlakukan, mencakup kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Terakhir, faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana di Lapas Kelas IIA Parepare berjalan dengan baik dan efektif, serta mampu dilaksanakan secara efisien.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Parepare ketika melaksanakan proses pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
 - 1) Faktor Penghambat ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kendala individu narapidana, serta modul keagamaan yang kurang lengkap.
 - 2) Faktor Pendukung ialah kompetensi/komitmen petugas, antusiasme dan partisipasi narapidana, kerja sama pihak eksternal, dan fasilitas yang memadai
3. Pembinaan keagamaan dalam perspektif hukum pidana Islam memiliki dimensi yang mendalam dan holistik. Tujuan utama dari penerapan hukuman dalam Islam bukan sekadar untuk memberikan balasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga untuk membentuk karakter, memperbaiki akhlak, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat tiga tujuan utama yang menjadi dasar dari pemidanaan, yaitu *ta'dib*, *zajr*, dan *islah*. Pertama, *ta'dib* mengandung makna pendidikan moral dan spiritual. Tujuan ini menitikberatkan pada proses pembinaan dan penyadaran pelaku kejahatan agar menyadari kesalahannya dan kembali kepada nilai-nilai agama. Hukuman dalam konteks *ta'dib* bersifat mendidik, tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga rohani, sehingga pelaku diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Kedua, *zajr* bermakna pencegahan atau penjeraan. Fungsi ini memiliki dua sisi: penjeraan khusus (*zajr khash*)

bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan penjeraan umum (zajr 'amm) bagi masyarakat agar tidak tergoda melakukan pelanggaran serupa. Dengan kata lain, pemberian hukuman juga bertujuan menciptakan rasa takut terhadap akibat dari kejahatan, sehingga bisa menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Ketiga, *islah* bertujuan untuk perbaikan dan pemulihan. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungannya dengan korban maupun masyarakat. *Islah* mencerminkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kemanusiaan, seperti terlihat dalam mekanisme pemaafan dan mediasi, terutama dalam kasus jinayat dan diyat. Tujuan ini menekankan pentingnya reintegrasi sosial dan keadilan restoratif. Dengan demikian, hukum pidana Islam dalam kerangka pembinaan keagamaan bukanlah sistem yang hanya mengandalkan hukuman semata, melainkan sarana pembinaan yang menyeluruh. Ia berupaya menyeimbangkan antara keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dengan pendekatan yang mengedepankan pendidikan, pencegahan, serta perbaikan individu dan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi narapidana narkoba yaitu dengan melakukan konversi dalam hak integrasi narapidana yang mencakup Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) dimana hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dan konversi yang dimaksud penambahan syarat tertentu itu dengan narapidana yang aktif dalam proses pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun

pembinaan kepribadian khususnya dari aspek keagamaannya. Dengan adanya konversi itu narapidana jadi punya motivasi tinggi untuk mengikuti segala pembinaan keagamaan

2. Penguatan kurikulum pembinaan keagamaan berbasis kebutuhan narapidana. Lapas Kelas II A Parepare menyusun kurikulum pembinaan keagamaan yang lebih terstruktur berbasis kebutuhan psikospiritual narapidana, khususnya narapidana narkotika. Perlunya juga ada rehabilitasi khusus bagi narapidana narkotika untuk merehab kesehatan mereka pasca menjadi pecandu dengan bekerja sama dengan tenaga medis. Kurikulum yang dimaksudkan penulis perlu mengintegrasikan pembelajaran agama dengan pendekatan konseling, psikologi islam, dan rehabilitasi berbasis nilai-nilai akhlak agar pembinaan tidak hanya bersifat formalitas, melainkan meneyentuh aspek perubahan perilaku secara mendalam.
3. Pihak Lapas Kelas II A Parepare melengkapi dan menyusun modul keagamaan yang lebih variatif, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Modul yang disusun secara terstruktur, mulai dari materi dasar hingga lanjutan, akan membantu pembinaan berjalan lebih sistematis dan berjenjang. Selain itu, kelengkapan modul ini dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk belajar mandiri di luar kegiatan pembinaan formal, serta meningkatkan motivasi mereka dalam memperbaiki diri dan meninggalkan perilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim

A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016)

A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi*,

Abdul Al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*

Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987)

Adolph, Ralph. "Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika," 2016

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*, 1 ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)

Bagus, Ida, Made Wedhana, Ni Putu, and Anik Prabawati. "Evaluasi Program Pembinaan Narapidana Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan" 2, no. 1 (2025)

Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, and Nixon Wulur. "Perlindungan Hak Asasi Mantan Narapidana Terhadap Stigma Negatif Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

Belakang, A Latar. "Prihatno Dwidjaja," 8, no. 3 (2022)

Budi Witjakasana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas dan Efisiensi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019)

Darwis, Abdul Malik Fajar. "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6,

- no. 1 (2020): 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>.
- Dewa Ayu Henrawathy Putri, *Pemandu Di Belantara Narkoba* (Bali: Nilacakra, 2022), 41
- Eriyanto, Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Fajar, Al. “Manajemen Dakwah Ali Mansur Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor.” *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah* 3, no. 2 (2019): 154. <https://doi.org/10.32832/komunika.v3i2.4987>.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016)
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. “Pemikiran Hakim Dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 305–22. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.4164>.
- Haq, I. (Islamul). “Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 18, no. 1 (2020): 103–20.
- Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial*
- Husna Nasihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren* (Semarang: Formaci, 2017)
- Indraswara, Frista Sonna, Bachrul Amiq, Wa Prawesthi, and Siti Marwiyah. “Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 03 (2024): 36–47. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1511>.
- Joko Cahyono, S. H. *Determinasi Abolisionis dan Retensionis Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Jogiyanto Hartono, M., ed. *Metode pengumpulan dan Teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018.

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Kwartini, Hanni Diani. *Pembinaan Narapidana di Rutan Aceh Singkil Perspektif Hukum Pidana Islam*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023
- Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Makassar, Kelas, and D A N Narkotika. "PEMASYARAKATAN," 2022.
- Maulisa, I. Rehabilitasi Sosial Dalam Meningkatkan Fungsi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Naroba "Tanbihul Ghofilin" Cilacap.
- Melissa Walukow, Julita. "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Permayarakatan Di Indonesia." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>
- Meulaboh, Teungku Dirundeng, and Banda Aceh. "Https://Jurnal.Fanshurinstitute.Org/Index.Php/Jimmi | 210" 1, no. 2 (2022)
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Pengintegrasian, Dengan, and Nilai-nilai Budaya Bima. "Wawancara Dengan Hasan Karra, M.H, Advokat, 19 Desember 2021.,” 2018
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "濟無No Title No Title No Title." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Tentang Pemasyarakatan* 66, no. September (1995)

- Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Fungsi Asesmen 4, no. 03 (2016)
- Ritonga, A. Rahman, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Rifai, Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi (Sukoharjo: BornWin's, 2012)
- Salam, Kholid Syaifudin, and Gunawan Hadi Purwanto. "Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Bojonegoro." *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022)
- Saputra, Ferdy, Hadi Iskandar, Romi Asmara, Tindak Pidana, Narkotika Dalam, Perspektif Hukum, Islam Filsafat, Equality Journal, and Vol No. "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy Pendahuluan Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Yang Menghadapi Tantangan Besar Dalam Mengatasi Masalah Narkotika . Menuru" 1, no. 2 (2024)
- Satria Effendi dan M. Zein, Kejahatan terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam, dalam Pidana Islam Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- Shandyana, Jullia Putri. "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>.
- Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemasyarakatan. *Op.Cit* Pasal 9
- Wijaya Hengki, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi," *Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffray*, 2018
- Yaser, Muhamad, and Ali Muhammad. "Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha." *Jurnal*

Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora 6, no. 1 (2022): 205. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.205-212>.

Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>.

aL ,sairdnA niriR iniD ,gnowaS eisA aetpeS aniraK , ارگ , ایلاتول Muniroh, Camantha Reddy, Widiati Purnawita, Winiati Pudji Rahayu, Siti Nurjanah, and Kemenkes RI. “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.” *Экономика Региона* 53, no. 9 (2011)







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-760/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

29 April 2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan
di
KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI MUTIARA MAULIDIYAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 23 Mei 2003
NIM : 2120203874231056
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN SOREANG PERMAI BLOK D/8, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000352



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bendera Madani No. 1 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pangparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 352/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **ANDI MUTIARA MAULIDIYAH**

NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **BTN SOREANG PERMAI BLOK D/8 KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM REHABILITASI NARAPEDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LAPAS KELAS II A KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Mei 2025 s.d 12 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE
Jalan Lingkar Tassiso Galung Maloang Bacukiki Parepare 91126
Telpon 0421-3313532 Faximile. 0421-3313532
Laman : lapaskelasiiaparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: WP23.PAS.5-UM.01.01-609

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marten, Bc.IP., S.H., M.H.
Nip : 197301021996031001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025, guna penyusunan Skripsi dengan Judul "**Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Parepare**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2025

T. Kepala,



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp . (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIANPENULISAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : ANDI MUTIARA MAULIDIYAH
NIM : 2120203874231056
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
 DALAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA DI
 LAPAS KELAS II A PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Petugas Lapas

1. Sejak kapan program pembinaan keagamaan ini dilaksanakan di Lapas Kelas II A Parepare?
2. Apa saja bentuk kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan?
3. Siapa saja yang menjadi pengajar atau pembimbing kegiatan keagamaan ini?
4. Bagaimana metode pelaksanaan pembinaan keagamaan
5. Apa indikator keberhasilan program ini menurut anda?
6. Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan? Jika ya, bagaimana caranya?
7. Apa saja tantangan dalam menjalankan program ini?
8. Menurut anda, apakah program ini efektif dalam mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana?
9. Apakah narapidana menunjukkan perubahan sikap atau perilaku setelah mengikuti program ini?
10. Adakah saran atau rencana pengembangan pembinaan keagamaan ke depan?

Narapidana

1. Bagaimana kondisi kehidupan spiritual atau keagamaan anda sebelum masuk Lapas?
2. Sejak kapan dan apa saja kegiatan keagamaan yang biasa anda ikuti?

3. Dari semua kegiatan keagamaan mana yang paling memberi pengaruh atau berkesan? Mengapa?
4. Apakah ada perubahan dalam cara berpikir, sikap, atau kebiasaan anda setelah mengikuti program pembinaan keagamaan ini?
5. Menurut anda, bagaimana program keagamaan ini membantu anda dalam proses pemulihan dari ketergantungan atau keterlibatan dalam narkoba?
6. Apakah anda merasa lebih termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang baik?
7. Bagaimana anda melihat diri anda sekarang dibandingkan sebelum mengikuti program ini?
8. Apakah ada kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan keagamaan yang anda ikuti?
9. Apa saran anda agar program keagamaan ini lebih efektif dalam membantu rehabilitasi narapidana narkoba lainnya?

Parepare, 04 Mei 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 2015 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Zaenal Fanani, S.sos, M.W
Alamat : Kompleks Lapas, Jl. Lingkar Tasiso
Pekerjaan : Kasi Binadik

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Mei 2025

Narasumber/Responden


(Muchammad Zaenal)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Alim
Alamat : Grand sulawesi
Pekerjaan : Kasubsi ~~Kem~~ binKemaswad

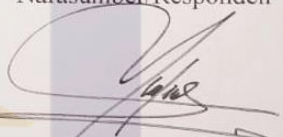
Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2025
Narasumber/Responden


(Nur Alim)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski (leki)
Alamat : Ambo Matti
Pekerjaan : Kuli

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Mei 2025
Narasumber/Responden


(Riski)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harry
Alamat : Lembah harapan
Pekerjaan : Kuli bangunan

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025
Narasumber/Responden


(Harry)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gaswar
Alamat : Jl. bau Masrepe
Pekerjaan : Dealer

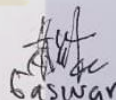
Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025
Narasumber/Responden


(..... Gaswar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Awal
Alamat : Soreang
Pekerjaan : Tamatan SMP

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025
Narasumber/Responden


(..... Muh Awal)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asril
Alamat : Abdul Hamid Saleh
Pekerjaan : Seniman

Menerangkan bahwa:

Nama : Andi Mutiara Maulidiyah
NIM : 2120203874231056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Mei 2025
Narasumber/Responden


(.....)

Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian:

1. Foto wawancara dengan Bapak Muchammad Zaenal selaku Kasi Binadik Lapas Kelas II A Parepare



2. Foto wawancara dengan Bapak Nur Alim selaku Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare



3. Foto wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Parrepare



4. Foto Lokasi Penelitian, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Parepare.



BIOGRAFI PENULIS



ANDI MUTIARA MAULIDIYAH lahir pada tanggal 23 Mei 2003 di Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-4 dari pasangan (Alm) Andi Moh Rasyid Ridha dan Ir.Hj.Hasria Hasan dari enam bersaudara. Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 5 Parepare, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di SMP Negeri 2 Parepare dan SMA Negeri 1 Parepare, hingga akhirnya melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2021 pada program

studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswa IAIN Parepare, penulis aktif mengikuti organisasi dan kompetisi antar program studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Organisasi yang penulis maksudkan adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Pidana Islam sebagai Sekretaris dan menjadi pengurus SEMA FAKSHI IAIN PAREPARE sebagai ketua komisi anggaran. Kompetisi yang penulis ikuti yaitu lomba Moot Court Competition (MCC) dan menjadi Hakim ketua Terbaik II.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2025 dengan judul Skripsi **“Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Parepare”**.